



## PUTUSAN

Nomor 154/PHPU.D-XI/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hi. Idrus MT Mopili, S.E., M.M.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Sumalata, 21 April 1964  
Alamat : Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang,  
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi  
Gorontalo
2. Nama : **Drs. Risjon Kujiman Sunge, M.Si.**  
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 24 September 1969  
Alamat : Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang,  
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi  
Gorontalo

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada i) **Hamzah Sidiq, S.H., M.H.**; ii) **Iwan Gunawan, S.H., M.H.**; iii) **Unoto, S.H., M.H.**; iv) **Abdul Fakhriz, S.H., M.H.**; v) **Hedi Hudaya, S.H.**; dan vi) **Arief Hidayat, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi "Bungkus-Jo" beralamat di Graha Binakarsa Lt.4 Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-18, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara**, berkedudukan di Jalan Abdullah Amu, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Juli 2013 memberi kuasa kepada i) **Salahudin Pakaya, S.H.**; ii) **Supomo Lihawa, S.H.**, iii) **Trisno Kamba, S.H.**; dan iv) **Yusuf Mbuinga, S.H.**, yaitu advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Abdullah Amu, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **H. Indra Yasin, S.H., M.H.**

Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 28 Juni 1954

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Molvingkapoto Selatan, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

2. Nama : **Drs. H. Roni Imran**

Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 27 November 1967

Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Desa Molantadu, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Oktober 2013, memberi kuasa kepada i) **Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H.**; ii) **Muh. Suhri Burhan, S.H.**; iii) **Akhmad Awaluddin, S.H., M.H.**; dan iv) **Alpiah Talib, S.H.**, yaitu advokat dan asisten advokat pada "Law Firm Jamaluddin Rustam & Associates" yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 99, Gading Icon, Tower A Lt. 10 Nomor 10, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  
 Gorontalo Utara;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 3 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 500/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 154/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 24 Oktober 2013, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Oktober 2013 yang diserahkan pada tanggal 30 Oktober 2013, serta diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan pada tanggal 31 Oktober 2013, menguraikan sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional

Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 1.2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
- 1.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
- 1.4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 1.5. Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 1.6. Permohonan Keberatan Terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara,

beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 tertanggal 30 September 2013 (Bukti P-3), sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## **II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
  - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilukada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 025/BA/VII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. (Bukti P-4) ;
- 2.3. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara,

beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 tertanggal 30 September 2013 (vide Bukti P-3).

- 2.4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- 3.1. Bahwa objek sengketa dalam perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara adalah Permohonan Keberatan Terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 tertanggal 30 September 2013 (vide Bukti P-3); karena hingga sampai permohonan keberatan ini dibuat, Pemohon tidak mendapatkan Surat Keputusan tentang Rekapitulasi Suara
- 3.2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.3. Bahwa obyek sengketa oleh Termohon dikeluarkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, sedangkan 3 hari kerja setelah tanggal 30 September 2013 adalah tanggal 1 Oktober, 2 Oktober, dan 3 Oktober 2013.
- 3.4. Bahwa permohonan keberatan tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013;
- 3.5. Bahwa oleh karena jangka waktu yang dihitung adalah 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

#### IV. Pokok Permohonan

4.1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 tertanggal 30 September 2013 (vide Bukti P-3), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir Perolehan Suara
1	Hi Idrus M.T Mopili SE MM dan Drs. Risjon Kujiman Sunge, M.Si.	16.074
2	Thariq Modangu, S.Ag. M.Pd.I dan Hardi Saleh Hemeto SE., M.Si	16.278
3	Hi. Indra Yasin SH., MH dan Drs Hi Roni Imran	34.311

4.2. Bahwa alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat, terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara yang sangat mempengaruhi perolehan hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai.

4.3. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana disebut diatas dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan juga Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang mengakibatkan tercederainya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Gorontalo Utara, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Termohon Melakukan Berbagai Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Dengan Cara Cara yang Melanggar Ketentuan Serta Bertindak Tidak Jujur, Adil, dan Profesional

4.4. Adanya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat namun tetap di loloskan oleh Termohon

- 4.4.1. Bahwa syarat dukungan minimum sebagaimana di tetapkan oleh Termohon untuk Pasangan Calon perseorangan adalah sebesar 7.939 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan).
- 4.4.2. Bahwa Pasangan Calon Perseorangan Thariq Modanggu, S.Ag, M.Pd.I dan Hardi Hemeto, SE, M.Si, oleh Termohon dinyatakan lolos dengan dukungan sebanyak 8.078 (delapan ribu tujuh puluh delapan), atau hanya melebihi 139 dukungan dari syarat minimum. Sesuai dengan surat keputusan KPU Gorontalo Utara tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat (P-5)
- 4.4.3. Bahwa ternyata dari dukungan Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Termohon diketahui sebanyak 8.078 (delapan ribu tujuh puluh delapan), dukungan untuk pasangan calon perseorangan Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Hardi Hemeto, S.E., M.Si. dalam formulir Model B1-KWK.KPU perseorangan diduga tanda tangannya dipalsukan oleh Tim Sukses Calon Perseorangan karena jelas-jelas tandatangan dari pemilik Kartu Tanda Penduduk yang ada dalam formulir Model B1-KWK.KPU Perseorangan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6);
- 4.4.4. Bahwa Daftar Dukungan Bakalan Pasangan Calon Perseorangan, 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada Termohon dan 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, kesemuanya adalah daftar dukungan yang tanda tangannya dipalsukan/ditiru oleh tim sukses pasangan calon (Bukti P-7) dan Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk yang didapatkan bukan dari pemilik langsung (Bukti P-8), melainkan oleh orang lain yang diberikan kepada tim sukses pasangan calon independen secara kolektif namun oleh Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kabupaten Gorontalo Utara tetap meloloskan pasangan calon perseorangan;
- 4.4.5. Bahwa pelanggaran Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) khususnya di Desa Mootinelo dan Desa Masuru Kecamatan Kwandang, dan Desa Poneo Kecamatan Poneo Kepulauan dalam

proses penelitian administrasi yaitu dengan meloloskan dukungan pasangan calon perseorangan, setidaknya terdapat dalam hal :

- Termohon melalui PPS meloloskan surat dukungan kolektif calon perseorangan yang tidak berisi tandatangan asli bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 249 dukungan di desa Mootinelo, hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 43 huruf i ; (Bukti P-8A)
- Termohon melalui PPS meloloskan surat dukungan kolektif calon perseorangan yang tidak berisi tandatangan asli bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 172 dukungan di desa Masuru, hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 43 huruf i ; (Bukti P-8 B)
- Termohon melalui PPS meloloskan pendukung calon perseorangan yang identitas kependudukannya beralamat di desa/kelurahan lain yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan sebesar 223 dukungan yaitu di Desa Ponelo, hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 43 huruf I (Bukti P-9);

4.4.6. Bahwa pelanggaran Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) khususnya Desa Mootinelo dan Desa Masuru Kecamatan Kwandang dalam proses PENELITIAN FAKTUAL yaitu dengan meloloskan dukungan pasangan calon perseorangan, setidaknya terdapat dalam hal:

- Termohon melalui PPS tidak melakukan pencocokan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon termasuk PPS tidak mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon, hal ini bertentangan dengan hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 44 ayat (2) ;

4.4.7. Bahwa Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) khususnya PPK Kecamatan Ponelo Kepulauan, PPK Kecamatan Kwandang, PPK Kecamatan Anggrek, dan PPK Kecamatan Biawu telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penelitian

kembali syarat administrasi dukungan yang dilakukan oleh PPS di wilayahnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;

- 4.4.8. Bahwa Termohon dan/atau PPK dan/atau PPS diduga kuat menerima pemberian uang/hadiah dari tim pemenangan pasangan calon independen agar Termohon dan/atau PPK dan/atau PPS bisa meloloskan persyaratan administrasi termasuk didalamnya kemudahan dalam penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan pasangan calon independen;
- 4.5. Pelanggaran tahapan dan jadwal Pemilukada
  - 4.5.1. Bahwa Termohon telah melanggar Keputusan yang dibuat oleh Termohon sendiri yaitu Keputusan Nomor 20/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab 027.964859/2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Putaran Pertama) dimana Termohon seharusnya menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) pada tanggal 26 Juli 2013 (Bukti P-10) namun Termohon baru menetapkannya pada tanggal 21 Agustus 2013 (Bukti P-11) dan melakukan pelanggaran kembali dengan membuat keputusan penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) untuk yang ke-2 (dua) kalinya yaitu pada tanggal 19 September atau 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-12)
  - 4.5.2. Bahwa tindakan Termohon yang baru menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) pada tanggal 21 Agustus 2013 atau 30 (tiga puluh hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan

Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 26 ayat (8) bahwa: Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (Bukti P-13) ;

4.5.3. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan perubahan dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) untuk yang ke-2 (dua) kalinya yaitu pada tanggal 19 September 2013 atau 2 (dua) hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 26 ayat (8) bahwa : *Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;*

4.6. Bahwa Termohon telah membocorkan Dokumen Pendaftaran Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) beserta riwayat hidup Pemohon kepada Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Harsono Demanto yang dengan dokumen tersebut Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaporkan Pemohon kepada Kepolisian Resort Limboto setelah sebelumnya Tim Sukses Nomor Urut 3 juga melaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara sehingga akibat yang ditimbulkan dari laporan

yang mengandung kebohongan tersebut dan melalui pemberitaan dimedia cetak lokal, maka nama baik Pemohon rusak dimata masyarakat sehingga sangat mempengaruhi integritas, kredibilitas serta elektabilitas Pemohon sebagai salah satu bakal calon peserta Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 (Bukti P-14) ;

4.7. Termohon telah menetapkan tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010

4.7.1. Bahwa telah jelas dalam peraturan *a quo*, Pasal 21 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa apabila ruang rapat yang terdapat di Kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara, maka KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman;

4.7.2. Bahwa Termohon tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan dengan alasan tidak ingin melaksanakan Rapat Pleno dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah untuk menjaga Independensi, maka Termohon melaksanakan Rapat Pleno di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak representative dan tidak terjamin keamanannya ;

4.7.3. Bahwa dengan Termohon melaksanakan Rapat Pleno di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum, Pemohon sangat terintimidasi dengan teriakan-teriakan serta ancaman-ancaman dan juga Pemohon seringkali kehilangan konsentrasi untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan rekapitulasi akibat gangguan berupa teriakan dan ancaman pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-15)

4.8. Termohon memanipulasi angka-angka dalam dokumen/sertifikat hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan Pleno di tingkat Kabupaten

A DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)	KECAMATAN ATINGGOLA	
	REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU

1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	LK	3918	3915
		PR	3843	3846
		JML	7761	7761
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	3172	3172
		PR	3282	3282
		JML	6454	6454
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	721	743
		PR	578	564
		JML	1299	1307
4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		115	115

A DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)		KECAMATAN PONELO KEPULAUAN		
		REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU	
1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	LK	1308	1304
		PR	1333	1337
		JML	2641	2641
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	1121	1121
		PR	1179	1179
		JML	2300	2300
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	188	183
		PR	154	158
		JML	342	341
4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		41	41

A DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)		KECAMATAN SUMALATA TIMUR		
		REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU	
1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	LK	2418	2425
		PR	2319	2312
		JML	4737	4737
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	2029	2026
		PR	1953	1950
		JML	3982	3976
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	389	399
		PR	366	362
		JML	755	761

4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		47	47
---	------------------------------	--	----	----

A DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)		KECAMATAN B I A U		
		REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU	
1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	LK PR JML	1799 1688 3487	1797 1690 3487
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENG- GUNAKAN HAK PILIH	LK PR JML	1514 1462 2976	1514 1462 2976
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGUNAKAN HAK PILIH	LK PR JML	285 226 511	283 228 511
4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		29	29

A DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)		KECAMATAN TOMILITO		
		REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU	
1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	LK PR JML	3162 3015 6177	3165 3012 6177
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENG- GUNAKAN HAK PILIH	LK PR JML	2574 2557 5131	2574 2557 5131
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGUNAKAN HAK PILIH	LK PR JML	588 458 1046	591 455 1046
4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		51	51

A DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)		KECAMATAN MONANO		
		REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU	
1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH	LK PR	2231 2177	2231 2177

	TETAP (DPT)	JML	4408	4408
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	1889	1887
		PR	1880	1877
		JML	3769	3764
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	329	344
		PR	315	300
		JML	644	644
4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		31	36

		KECAMATAN SUMALATA		
		REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU	
A	DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)			
1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	LK	3755	3754
		PR	3567	3568
		JML	7322	7322
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	3184	3182
		PR	3076	3075
		JML	6260	6257
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	568	572
		PR	492	493
		JML	1060	1065
4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		58	58

		KECAMATAN TOLINGGULA		
		REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN DA1-KWK.KPU	REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN DB1-KWK.KPU	
A	DATA PEMILIH : (A1=A2+A3)			
1	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)	LK	3504	3504
		PR	3355	3355
		JML	6859	6859
2	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	2757	2757
		PR	2704	2704
		JML	5461	5461
3	JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK PILIH	LK	738	747
		PR	850	651
		JML	1588	1398
4	JUMLAH PEMILIH DARI TPS LAIN		104	104

(Bukti P-16 dan vide Bukti P-3)

4.9. Termohon tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dengan menerbitkan buku panduan PPS dengan nomenklatur/judul Pilkada “Kota Gorontalo” bukan Gorontalo Utara

4.9.1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Termohon telah menerbitkan Buku Panduan KPPS (Bukti P-17) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 sebagai acuan dan pedoman KPPS sebagai pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang sarat akan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, pelanggaran tersebut antara lain :

- Pada halaman 1, Termohon menyebutkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 tetapi tidak menuliskan Nomor dari Keputusan yang dimaksud sehingga patut diduga bahwa Keputusan ini adalah keputusan yang fiktif yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menerbitkan Buku Panduan *a quo* ;
- Pada halaman 2, Termohon menuliskan dalam lembaran Daftar Isi bahwa salah satu Dasar Hukum Pemilukada Gorontalo (seharusnya Gorontalo Utara) adalah SK KPU Kota Gorontalo, sehingga jika SK KPU Kota Gorontalo atau daerah lain dijadikan dan/atau dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara, maka jelas Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara telah cacat formil sejak awal sehingga dapat dibatalkan atau batal demi hukum;
- Pada halaman 6, Huruf A angka 8 disebutkan Dasar Hukum Pemilukada Gorontalo (seharusnya Gorontalo Utara) Tahun 2013 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 31/Kpts/Pemilukada/KPU-027964859/Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, sehingga Dasar Hukum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara menjadi tidak jelas, apakah yang dipergunakan SK KPU Kota Gorontalo atau SK Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Pada halaman 14 di kolom catatan dan halaman 20 huruf i, disebutkan yang pada intinya bahwa Penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar tetap DPT dan/atau tidak memiliki tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini tentu telah melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 ;
- Bahwa untuk memperbaiki kekeliruan dalam Buku Panduan KPPS yang tidak memperbolehkan penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak pilihnya, maka Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013, tanggal 17 September 2013 kepada Ketua KPPS se Gorontalo Utara perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Bukti P-18), namun dalam surat *a quo* dengan jelas Termohon telah melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yaitu dengan cara Termohon memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa dengan adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang mengatur bahwa Warga Negara Indonesia yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga atau nama sejenisnya, seharusnya Termohon beserta jajarannya termasuk di dalamnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat memperbolehkan penduduk yang ingin memilih hanya dengan menggunakan KTP semata tanpa dilengkapi dengan KK, sehingga menghindari penyalahgunaan penggunaan KTP sebagai alat untuk memilih;

4.10. Adanya pembagian dana bantuan sosial (Bansos) yang dilakukan menjelang pemungutan suara untuk mengarahkan masyarakat memilih Nomor 3.

- 4.10.1. Bahwa Bupati Indra Yasin (Pasangan Calon Nomor Urut 3) telah mengirimkan surat kepada Gubernur Gorontalo dengan Nomor surat : 100/Pem/150/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya meminta Gubernur Gorontalo untuk MEMPENDING (menunda) seluruh bantuan yang berasal dari pemerintah Provinsi yang akan disalurkan kepada Masyarakat gorontalo Utara dengan alasan menjaga kondusifitas masyarakat dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. (Bukti P-19)
- 4.10.2. Bahwa Bupati Indra Yasin (Paslon Nomor Urut 3) juga mengirimkan surat kembali tertanggal 30 Agustus 2013 dengan Nomor 180/HKM & ORG/46/VII/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo dan meminta agar Gubernur menunda sekali lagi menunda dan dimohon untuk dapat dijadwalkan setelah pelaksanaan Pemilukada Gorontalo Utara pada 21 September 2013 (Bukti P-20), dimana surat tersebut di tembuskan kepada Muspida Provinsi dan Muspida Kabupaten
- 4.10.3. Bahwa ternyata, disatu sisi Bupati Indra Yasin menginginkan Penyaluran Bantuan yang berasal dari Gubernur (Pemerintah Provinsi) agar ditunda penyalurannya, namun di sisi lain justru Indra Yasin (Paslon Nomor 3) gencar dan giat mencairkan anggaran serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat demi Pemenangannya, sebagaimana terungkap dan terbukti berdasarkan Bukti (P-21),
- 4.10.4. Bahwa selain bantuan sebagaimana tersebut diatas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Bupati *Incumbent* telah pula memberikan bantuan dimasa tenang atau menjelang hari pemungutan suara kepada pelaku UMKM/PKL sebanyak kurang lebih 2000 orang se Kabupaten Gorontalo Utara dimana masing -masing mendapatkan bantuan dalam bentuk uang 500 ribu rupiah dan ada sebagian dalam bentuk Bahan Pokok dengan nilai yang sama) hal ini terbukti berdasarkan adanya Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 163 tahun 2013 Tentang Penetapan Penerima Hibah Pengembangan UKM tahun 2013 (Bukti P-22) yang berisi 1000 orang daftar penerima hibah.
- 4.10.5. Bahwa selain itu Bupati Indra Yasin juga mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 127 Tahun 2013 tentang Penetapan hasil

Verifikasi Penerima Bantuan bahan Waserda Bagi UKM tahun 2013 yang pada pokoknya berisi 1000 orang penerima bantuan bahan pangan pokok. (Bukti P-23)

- 4.10.6. Bahwa masyarakat pelaku UMKM/PKL yang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) antara lain adalah Farida A Tahali melalui Bank BRI dengan Nomor rekening 0279-01-035394-50-4, dan juga atas nama KASMA TAKI dengan Nomor rekening Bank BRI 0279-01-035403-50-7 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (Bukti P-24)
- 4.10.7. Bahwa selain nama-nama tersebut, juga terdapat masyarakat yang juga menerima atas nama diantaranya Erna Tahir, Sara Limonu, Nifan Mopangga, Teno Hulungo, Putnan Incekaya, Juhriaty R Lamatengo, Rita Asiali, Asna Paloa, Mince Gani, Amira Kalea, Sadince Pakaya, Abdul Wahab Pakaya, Sadima Tomayahu, Marleni Jou (Bukti P-25)
- 4.10.8. Bahwa meskipun dalam mutasi pembukuan rekening Bank BRI tertera tanggal awal bulan September 2013, namun dalam prakteknya uang tersebut tidak masuk ke dalam rekening para penerima dana bantuan hibah, melainkan dicairkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon atau PNS Pemda Gorontalo Utara yang kemudian diberikan dalam bentuk tunai kepada pada pemilik rekening pada masa kampanye dan minggu tenang.
- 4.11. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memobilisir dan mengerahkan serta mengintimidasi PNS-PNS dan honorer untuk memenangkan pasangan calon *incumbent* (SINAR)
- 4.11.1. Bahwa untuk mengerahkan dan memobilisir dukungan para PNS dan Tenaga Honorer maka dilakukan cara-cara yang tidak patut secara terstruktur dan sistematis serta masif demi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati *incumbent*.
- 4.11.2. Bahwa modus atau cara mengintimidasi/menakuti PNS dan Tenaga Honorer salah satunya adalah dengan melakukan mutasi/pemindahan ke tempat dinas yang lebih jauh, sehingga PNS atau Tenaga Honorer yang keberatan dengan perpindahan tersebut akan mengajukan permohonan untuk tidak dipindah mengingat

gaji/honor tidak mencukupi untuk biaya transportasi dan akomodasi. Pada saat mengajukan keberatan tersebut, Kepala Dinas terkait akan menyanggupi untuk tidak memindahkan/memutasi dengan syarat PNS atau Tenaga Honorer tersebut mau mendukung dan memenangkan Pasangan Calon *incumbent*, dan jika yang tenaga honorer bersangkutan setuju, dan jika berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka akan dikeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Perintah Tugas/Mutasi.

- 4.11.3. Bahwa modus menakut-nakuti/mengintimidasi dengan akan dimutasi terbukti efektif sebagaimana dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang bernama Arianty Polapa, S.Pd., M.Pd yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/DIKPORA-KAB/SEK/1053/IX/2013 tertanggal 05 September yang memerintahkan Fithia Alamri yang asalnya sebagai GTT (Guru Tidak Tetap) TK Pertiwi Moluo Kecamatan Kwandang menjadi di mutasi sebagai GTT TK Mawar Desa Bualemo Kecamatan Kwandang. (Bukti P-26)
- 4.11.4. Bahwa ternyata setelah diketahui Pemenang Pemilukada Gorontalo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan *Incumbent* (Bupati) maka dikeluarkanlah oleh Kepala dinas Pendidikan tersebut Surat Pembatalan Perintah Tugas (Mutasi) dengan Nomor 420/DIKPORA-KAB/SEK/1145/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya membatalkan Surat Perintah Tugas (mutasi) yang sebelumnya dikeluarkan dan meminta yang bersangkutan tetap menjalankan tugas ditempat yang sama. (Bukti P-27)
- 4.11.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SINAR) yang merupakan Bupati *Incumbent* juga diketahui memobilisir PNS dan Tenaga Honorer untuk menghadiri berbagai acara sosialisasi, penyerahan bantuan, maupun kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana juga terlihat pada saat perayaan kemenangan Pasangan Nomor Urut 3 di Kantor Bupati yang dihadiri tim sukses dan juga PNS dan Honorer yang terlihat bersorak dan berjoget (Bukti P-28)

- 4.12. Pasangan Calon Nomor Urut 3 membentuk tim pemenang melalui Desk Pilkada atau "Tim Pemantau" yang beranggotakan PNS-PNS untuk

memantau, mengarahkan masyarakat dan melaporkan perkembangan setiap TPS yang ada di Gorontalo Utara

- 4.12.1. Bahwa terdapat Surat Perintah Tugas dengan Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ir. Ismail Patamani (yang merupakan Plh Bupati), yang memerintahkan para PNS dan Birokrat untuk mengkoordinir setiap anggota TIM dan menunjuk personil PNS maupun PTT untuk bertugas melaksanakan pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS sesuai dengan desa penugasan. Dalam melaksanakan tugasnya setiap koordinator tim memberikan laporan melalui komunikasi Handy Talkie atau Handphone. (Bukti P-29)
- 4.12.2. Bahwa salah satu Dasar dari penerbitan Surat Perintah Tugas tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa ternyata dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2005 justru tidak diatur mengenai tim pemantau di setiap TPS, melainkan mengatur tentang pembentukan DESK PILKADA yang ternyata harus melibatkan unsur Kepolisian dan Kejaksaan serta mekanisme Desk Pilkada ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8. (Bukti P-30)
- 4.12.3. Bahwa dalam Surat Perintah Tugas yang di terbitkan oleh Sekretaris Daerah tersebut, sama sekali tidak melibatkan unsur Kepolisian dan unsure Kejaksaan;
- 4.12.4. Bahwa daftar sebagaimana dimaksud meliputi dan menugasi seluruh Kepala SKPD Pemkab Gorontalo Utara yang mengkordinir dan bertanggungjawab terhadap wilayah/daerah yang ditugasinya yang antara lain:
  1. Assisten Pelayanan Publik
  2. Assisten Pemberdayaan Masyarakat
  3. Kepala Badan Kesbang, Politik, Linmas dan Satpol PP
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  5. Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
7. Kepala Kantor Bli-Spam
8. Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana
10. Kepala Badan Narkotika
11. Kepala Bagian Umum Setda
12. Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Setda
13. Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Setda
14. Kepala Bagian Ekonomi Dan Sosial Setda
15. Kepala Bagian Humas Setda
16. Kepala Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Setda
17. Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu
18. Kepala Bagian Pembangunan Setda
19. Kepala Tata Pemerintahan Setda
20. Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
21. Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan
22. Kepala Dinas Perhubungan Dan Kominfo
23. Kepala Badan Lingkungan Hidup
24. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi
25. Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
26. Kepala Dinas Kepegawaian Daerah Dan Diklat
27. Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan Dan Energi
28. Sekretaris DPRD
29. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
30. Kepala Dinas Sosial
31. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga
32. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
33. Kepala Inspektorat Daerah
34. Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah
35. Kepala Dinas Kesehatan
36. Kepala Dinas Pertanian

### 37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

(Bukti P-31)

- 4.12.5. Bahwa penunjukan para SKPD sebagai koordinator Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada sesungguhnya hanya kamufase karena dalam prakteknya para kepala SKPD dan PNS-PNS justru menjadi tim pemenangan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan *incumbent*.
- 4.12.6. Bahwa “Tim Pemantauan” yang berasal dari PNS-PNS dan Honorer, meskipun para Camat tidak masuk dalam kordinator “Tim Pemantauan”, namun ternyata “Tim Pemantauan” tersebut tidak hanya dibentuk dan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Plh Bupati, melainkan juga dilakukan oleh Para Camat-Camat Se Gorontalo Utara yang antara lain dilakukan oleh Camat Gentuma Raya atas nama Marzuki Pulomoduyo yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor 800/K.GR/159/IX/2013 untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TPS se Kecamatan dengan memerintahkan PNS-Honorer yakni: Novita Van Solang SIP, Fatra Supu, Ningsi Djeden, Deice Tenda, Jofran Tatipang, Irfan Bakari, Ali Imran. (Bukti P-32)
- 4.12.7. Bahwa Camat Ponelo Kepulauan atas nama Ajuba JS Talib S.Pd MM juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor 900/Ponkep-133/IX/2013 yang menugaskan Ajuba JS Talib, Chandra, Yureflina K Isa, Arifin Pomalingo untuk memantau Desa Malambe, dan menugaskan Sdr Arman D Mandtu, M. Andi Yusuf Harun, Siskawati untuk memantau Desa Tihengo, dan menugaskan Erwin Latoini, Sofyan Kau, M Harjan Habali, Novi Mooduto untuk memantau Desa Otila, Serta menugaskan Muna K Usman, Rahmawaty I Usu, Haslinda Kadir, Fatratin yang memantau Desa Ponelo. (Bukti P-33)
- 4.12.8. Bahwa ternyata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ir. Rony Bumulo, MT sebagai penanggungjawab dan koordinator kecamatan Gentuma Raya menunjuk dan mengangkat anggota yang berasal dari PNS dan honorer untuk melakukan pemantauan di tempat/lokasi yang sama yakni; (Bukti P-34)

- Desa Langke : (1 TPS)  
 Kordinator : Ir. Syamsuddin Roboth, MAP  
 Anggota : Amri Biri, ST, Mohammad Hasan, Ruli Kasim, Hasyim Dalanggo, Rahman Poki, Rahmat Arsyad.
- Desa Pasalae : (2 TPS)  
 Koordinator : Insan Pakaya  
 Anggota : Nur Islah M Depparola, Chindra Patilima, Lisan E Oyiso, Reynold naue, Ramis Potutu
- Desa Ketapang : (1 TPS)  
 Koordinator : Nurdin Humolungo  
 Anggota : Agus Farhan, Haminudin Mootalu, Kiki Buluna, Arman U Koly, Sofyan S Tuntu
- Desa Bohusami : (1 TPS)  
 Koordinator : Andi SK Demolingo  
 Anggota : M Yuldan Mophili, Rotansi Lamandara, Yelondra Usira, Ronald Nur, Said Amir.

4.12.9. Bahwa Asisten Pemberdayaan Masyarakat atas nama Drs Moh Suprizal Jusuf MM juga membentuk "Tim Pemantauan" yang berisikan PNS dan Honorer atas nama Ridwan Dayi, Agus B Usman, Syarief Patamani, Mustakim, Yunus Lipoeto, Andri D Antule, Andriyani Taib Pakaja, Ahmad Umar Usuli, Edwin Saputra, Yunus Moo, Maimun Mohi, Sri Laila Yusuf, Tety Rahmola, Suryani Lukman, Hajra Amin, Gimam Hilala. Kesemuanya diberikan dengan tugas 2 hari pemantauan dari tanggal 20 s.d 21 September 2013, padahal Moh Suprijal Yusuf diangkat dan ditugaskan untuk melakukan Pemantauan selama 1 hari pada tanggal 21 September 2013. Namun ternyata yang bersangkutan memberikan tugas kepada anggotanya untuk bekerja selama 2 hari. (Bukti P-35). bahwa dengan demikian jelas prosedur tetap (protap), petunjuk teknis (Juknis) dan Petunjuk pelaksanaan (juklak) tidak jelas dan bisa diinterpretasikan secara bebas oleh masing-masing SKPD dengan tujuan sama yakni Pemenangan Pasangan Calon *incumbent* yakni Nomor Urut 3.

- 4.12.10. Bahwa karena selain Kepala SKPD membentuk Tim Pemantauan, ternyata para Camat juga membentuk Tim Pemantauan, maka dalam satu desa atau satu TPS ternyata "Tim Pemantau" bisa berjumlah 17 orang lebih. Hal ini jelas mengindikasikan adanya tim siluman yang sebenarnya bekerja untuk pemenangan Pasangan Calon *incumbent* yakni Nomor Urut 3.
- 4.12.11. Bahwa dengan asumsi perhitungan jumlah TPS 232 dan 4000an Pegawai PNS dan Honorer yang ditugaskan untuk menjadi Tim Pemantau yang dibiayai oleh dana APBD pada pos SKPD masing-masing, maka jika 4000 pegawai dibagi 232 TPS maka akan diperoleh hasil 17 orang "tim pemantau" untuk setiap TPS.
- 4.12.12. Bahwa hal dan alasan apa yang paling mendasar sehingga membutuhkan 17 orang untuk memantau sebuah TPS. Karenanya Tim Pemantauan hanyalah kamufase yang dibuat oleh Sekretaris Daerah (Plh Bupati) atas perintah Pasangan Calon Nomor 3 yang merupakan Bupati *Incumbent* untuk memenangkannya.
- 4.12.13. Bahwa tindakan dan Perintah Tugas tersebut jelas dan terang benderang bukan merupakan kerja dan tanggungjawab PNS Pemda Gorontalo Utara melainkan tugas Penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini KPU Gorontalo Utara dan Panwaslu Kabupaten. Terlebih penugasan tersebut menggunakan biaya dan dana APBD dari pos SKPD masing masing.
- 4.12.14. Bahwa tindakan Bupati Gorontalo Utara, H. Indra Yasin, SH. MH yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 196 Tahun 2013 yang selanjutnya di tindaklanjuti oleh Ir. Ismail Patamani melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013, lalu kemudian ditindaklanjuti oleh Camat-Camat se Kabupaten Gorontalo Utara adalah jelas-jelas melanggar Pasal 80 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 115 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, yang tujuan dan manfaatnya hanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 .
- 4.12.15. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, berbunyi:  
*"Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau*

*tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye."*

4.12.16. Bahwa Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 berbunyi:

- *Ayat (1): Pemantauan pemilihan dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.*
- *Ayat (2): Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:*
  - *bersifat independent, dan*
  - *mempunyai sumber dana yang jelas.*
- *Ayat (3): Pemantauan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPU.*

4.12.17. Bahwa tindakan memerintahkan PNS untuk memantau TPS di kecamatan masing-masing sesungguhnya merupakan kamufase untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati *incumbent* yang dilakukan Sekda beserta jajarannya.

4.12.18. Bahwa tindakan menugaskan para PNS yang bukan merupakan petugas PPK maupun KPPS untuk memantau aktifitas di TPS masing-masing di seluruh TPS se Kabupaten Gorontalo Utara jelas melanggar hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan indikasi kuat adanya keterlibatan PNS untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

4.12.19. Bahwa indikasi tersebut semakin jelas dan terang terlihat saat minggu tenang antara tanggal 20 dan tanggal 21 dimana terlihat peran aktif dari aparat pemerintahan di sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 3. Keterlibatan aparat pemerintahan terlihat dan diperkuat dengan adanya konvoi dan sukuran atas kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan di kantor bupati dan dihadiri oleh para tim sukses dan PNS di lingkungan Pemda Gorontalo Utara.

4.12.20. Bahwa TIM Penyusun Jabaran Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah SD/MI Tahun Pelajaran 2012/2013 yang terdiri atas

1. Misna P. Latif S.Pd ( SDN I Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur)
2. Nurhaya Mokoginta S.Pd (SDN 1 Molingkapoto Kecamatan Kwandang)
3. Lisma Mokoginta S.Pd (SDN 3 Papualangi Kecamatan Tolinggula)
4. Nova Enes Moningka S.Pd (SDN 2 Biau Kecamatan Biau)
5. Hendrita A. Ohihiya (SDN 2 Kecamatan Monano)
6. Jomardje Manginsela S.Pd (SDN 1 Ipilo Kecamatan Gentuma Raya)

Yang masing-masing adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olah Raga, telah secara Terstruktur, Masif dan Sistematis telah melakukan pencitraan serta sosialisasi terselubung untuk kepentingan H. INDRA YASIN SH.MH & Drs. H. Roni Imran (SINAR) dengan mengarahkan anak didik untuk membuat rangkaian bunga "SINAR" dengan tehnik meronce, dimana langkah-langkah kerja di bagian penutup angka 9 bertuliskan : "Selamat Merangkai Bunga Sinar Semoga Bersinar Didalam Hati Selalu" (Bukti P-36)

4.13. Adanya penggunaan uang negara dalam bentuk APBD dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

4.13.1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan kontrak tahunan media massa lokal Gorontalo Pos dan Radar Gorontalo, yang mana disediakan satu halaman penuh untuk liputan kegiatan Pemerintah Kabupaten, namun ternyata kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bupati *Incumbent*) yang jelas bukan merupakan Pemerintah Daerah (karena sudah cuti) justru masuk dan mendapat liputan khusus yang ditaruh atau diletakkan pada halaman yang sudah di kontrak oleh Pemerintah Daerah. (Bukti P-37) Hal tersebut jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan dana APBD untuk kepentingan Pribadi yang jelas bukan peruntukannya.

- 4.13.2. Bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana APBD untuk melakukan kampanye terselubung tersebut selain merugikan keuangan negara juga mempengaruhi masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan calon Nomor Urut 3 sehingga dapat menang dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 4.13.3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 bertempat di Blok Plan Kantor Bupati Gorontalo Utara Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan kegiatan Pencanaan Gerakan Nasional Hak Pedagang Kaki Lima (PKL) sekaligus Rembuk warga PKL Se-Sulawesi dan Pelantikan DPD APKLI Se-Provinsi Gorontalo yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Negara Republik Indonesia, Ir. Hata Rajasa; (Bukti P-38)
- 4.13.4. Bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 005/Bupati/76./III/2013 tanggal 20 Maret 2013, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat se Kabupaten Gorontalo Utara dengan menginstruksikan Kepala Desa untuk menghadirkan Ketua BPD, LPM, Kepala-Kepala Dusun serta Penerima Bantuan UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 4.13.5. Bahwa sebelum kegiatan tersebut selesai, Ir. Hata Rajasa yang hadir dalam kapasitasnya selaku Menteri Perekonomian Negara Republik Indonesia telah meninggalkan lokasi acara untuk bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara H. Indra Yasin SH.MH & Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Drs. H. Roni Imran menghadiri kegiatan Deklarasi pasangan Suara Rakyat Semangat Indra Roni (SINAR) di Lapangan Desa Poso Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 4.13.6. Bahwa peserta dari Deklarasi pasangan SINAR tersebut adalah peserta yang hadir dalam kegiatan Pencanaan Gerakan Nasional Hak Pedagang Kaki Lima (PKL) sekaligus Rembuk warga PKL Se-Sulawesi dan Pelantikan DPD APKLI Se-Provinsi Gorontalo yaitu

Kepala Desa, BPD, LPM serta khususnya masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 ;

- 4.13.7. Bahwa dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke –VI Kabupaten Gorontalo Utara, maka pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 bertempat di Blok Plan Kantor Bupati Gorontalo Utara Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan kegiatan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) *Road Race* seri V region V Bupati Gorontalo Utara Cup yang Panitianya melibatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
- 4.13.8. Bahwa kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta fasilitas daerah tersebut, sangat jelas telah dimanfaatkan oleh H. Indra Yasin SH. MH & H. Roni Imran (SINAR) untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi serta pencitraan mereka berdua yang pada tanggal 23 Maret 2013 telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah;
- 4.13.9. Bahwa penggunaan anggaran dan pendapatan daerah (APBD) serta fasilitas daerah untuk pencitraan dan kepentingan politik H. Indra Yasin SH. MH & H. Roni Imran terlihat ketika Bupati Gorontalo Utara H. Indra Yasin, SH. MH bersama Kapolda Gorontalo menggunakan kendaraan yang bertuliskan SINAR–Semangat Indra Roni–tengah melintas di hadapan ribuan masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut (Bukti P-39);
- 4.13.10. Bahwa kegiatan tersebut oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Harsono Demanto diklaim sebagai kegiatan yang diberikan atau diprakarsai oleh H. Indra Yasin SH. MH & H. Roni Imran, hal ini jelas merupakan penggunaan keuangan dan fasilitas daerah untuk kepentingan pencitraan politik H. Indra Yasin SH. MH & H. Roni Imran (SINAR) (Bukti P-40);
- 4.13.11. Bahwa meskipun Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo sangat dekat dengan lokasi kegiatan tetapi tindakan penggunaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah serta fasilitas daerah untuk kepentingan politik dan juga pencitraan H. Indra Yasin, SH. MH & Drs. H. Roni Imran tersebut tidak mendapatkan pengawasan serta penindakan dari Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara ;

4.13.12. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 bersama tim sukses dan masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada tanggal 21 September 2013 telah menggunakan fasilitas daerah dalam hal ini kantor Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Posko untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara (Bukti P-41) ;

4.13.13. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2013 atau satu hari setelah penetapan pasangan terpilih, Tim Pemenangan, masyarakat pendukung pasangan Nomor Urut 3 serta Birokrat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah menggunakan Kantor Bupati sebagai lokasi awal pelaksanaan konvoi untuk merayakan kemenangan pasangan terpilih Nomor Urut 3 dengan mengelilingi Kecamatan Kwandang (Bukti P-42)

4.14. Adanya *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif.

4.14.1. Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hanya memobilisir PNS untuk terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 (SINAR), tetapi juga melakukan *Money politic* yang dilakukan oleh Tim Sukses dan PNS serta Honorer secara masif untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 3.

4.14.2. Bahwa pelanggaran *money politic* dilakukan salah satunya dilakukan di daerah Desa Kota Jin, dimana salah seorang Tim Sukses yang merupakan kepala desa atas nama Rahim Ibrahim yang memberikan uang sebesar 200.000,- kepada Supriyadi Nusi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Bukti P-43)

4.14.3. Bahwa pelanggaran *money politic* juga dilakukan BASIRUN MAGA agar Irfan Mopatu warga Tolinggula mencoblos pasangan calon Nomor Urut 3 (SINAR) dan diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-

- 4.14.4. Roni Katili yang merupakan Kepala Dusun Wawohu Desa Tolinggula Ulu menjajakan dan menawarkan kepada masyarakat yang salah satunya Naji Tolinggi SIM Gratis jika mencoblos Pasangan Nomor Urut 3, hal ini dilakukan seminggu sebelum hari pencoblosan.
- 4.15. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kebohongan publik dengan mengkampanyekan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan kepala daerah serta mengklaim kinerja Pemda Gorontalo Utara.
- 4.15.1. Bahwa dalam penyampaian visi misi pasangan calon yang disiarkan secara meluas melalui media massa, bahwa sanya Pasangan Calon Nomor 3 akan menggratiskan biaya SIM A dan C (Surat Izin Mengemudi) yang merupakan domain/kewenangan kepolisian dan bukan merupakan domain Pemerintah Daerah. (Bukti P-44)
- 4.15.2. Bahwa di berbagai acara Sosialisasi dan Kampanye, pasangan dan tim sukses Nomor Urut 3 selalu mempublikasikan bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagai bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang salah satunya adalah pemasangan listrik gratis (Bukti P-45)

Pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

- 4.15.3. Bahwa pasca pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1434 H dalam apel pemerintah daerah tanggal 12 Agustus 2013, Sdr. H. Indra Yasin SH. MH selaku Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang juga merupakan salah seorang pasangan calon Bupati Nomor Urut 3, mengatakan bahwa isu tentang dirinya yang telah memberi uang sogok kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara adalah hal yang tidak benar;
- 4.15.4. Bahwa isu tersebut dikarenakan sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri yaitu pada tanggal 7 Agustus 2013, Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara terinformasi telah menerima uang sejumlah Rp. 108 (seratus delapan) juta rupiah, yang belakangan diakui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara merupakan anggaran pengawasan pemilukada untuk membayar honor Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan PPL se Kabupaten Gorontalo Utara ;

- 4.15.5. Bahwa berdasarkan pengakuan/wawancara di media Gorontalo Post tanggal 14 Agustus 2013, Ketua Panwaslu menyampaikan ada permintaan resmi pencairan anggaran dari Panwaslu kabupaten Gorontalo Utara melalui surat kepada Pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 2 Agustus 2013, untuk dapat membayarkan SISA ANGGARAN sebesar Rp. 500.000.000 padahal dalam Surat Klarifikasi yang disampaikan oleh Sekretaris Panwas Sdr. Rafiq M Rahmola, selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan tidak pernah diperintahkan oleh Ketua Panwaslu untuk mengirimkan surat permohonan pencairan dana Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P-46 dan Bukti P-47)
- 4.15.6. Bahwa persoalan pemberian sejumlah uang oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang juga merupakan salah seorang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara mendapat sorotan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, yang mempertanyakan sumber dan status uang tersebut dari mana serta uang tersebut diserahkan langsung bukan kepada Bendahara Panwaslu dan juga tanpa melalui rekening Panwaslu serta pemberian dilakukan pada hari libur ;
- 4.15.7. Bahwa sepengetahuan DPRD berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 180/HKM&ORG/2/II/2013 dan Nomor 17/PANWASLU.KAB.GTU/II/2013 anggaran Hibah Pemilukada untuk Panwas sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), dimana sebesar Rp.1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah) bersumber dari APBD Induk tahun 2013 dan sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dianggarkan melalui APBD Perubahan tahun anggaran 2013; (Bukti P-48)
- 4.15.8. Bahwa anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) berdasarkan Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/ II/2013 telah diberikan oleh Pemerintah kabupaten Gorontalo Utara yang diwakili oleh Sdr. Ir. Ismail Patamani selaku Sekretaris Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara kepada Sdr. Rafiq M. Rahmola, SE. selaku Sekretaris Panwaslu kabupaten Gorontalo Utara ; (Bukti P-49)

4.15.9. Bahwa untuk menghindari dugaan dan spekulasi negatif, maka Tim Pemenangan Pemohon mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan data/informasi kepada Saudara Rafiq M Rahmola selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berwenang soal administrasi keuangan di sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara ; (Bukti P-50)

4.15.10. Bahwa berdasarkan surat dari Tim Pemenangan PENGADU Nomor 05/TP/BUNGKUS-JO/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, maka Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui surat Nomor 54/PANWASLU/Kab-Gorut/VI/2013 memberikan klarifikasi yang pada intinya sebagai berikut : (Bukti P-51)

1. Bahwa Sekretaris Panwaslu tidak mengetahui penyampaian Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dalam apel kerja tanggal 12 Agustus 2013 perihal pemberian dana sogok/suap kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara ;
2. Bahwa benar, anggaran tambahan untuk Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk kegiatan pengawasan kegiatan Pemilukada Tahun 2013 masih sementara dalam pembahasan dan belum diputuskan/disahkan oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo Utara ;
3. Bahwa Sekretaris Panwaslu selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak mengetahui adanya pembayaran honorarium Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan pada tanggal 7 Agustus 2013 di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Bendahara Panwaslu pada tanggal tersebut sedang tidak berada di Kantor Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Sdr. Rafiq M Rahola belum pernah membuat surat permintaan pencairan anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;

5. Bahwa mekanisme pencairan dana bantuan/hibah adalah dengan mengirim surat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Keuangan & Aset Daerah mencairkan melalui rekening Panwaslu Gorontalo Utara di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kwandang;
  6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara sudah menerima dan mengelola anggaran hibah sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan sisanya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) menunggu pembahasan dan pengesahan dalam APBD Perubahan sesuai MoU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 4.15.11. Bahwa berdasarkan pengakuan/wawancara di media Gorontalo Post tanggal 14 Agustus 2013 dan surat klarifikasi dari Sekretaris Panwaslu tersebut, diketahui jika Ketua Panwaslu telah menerima uang dari Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang juga merupakan salah seorang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 tanpa melalui mekanisme serta prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; (Bukti P-52)
- 4.15.12. Bahwa tumpuhnya pengawasan Panwaslu Kab. Gorontalo Utara terbukti pada saat PPS dalam melakukan proses penelitian administrasi dan penelitian faktual tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPS) dan/atau Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, hal ini dikuatkan oleh Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang dilayangkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 17 Juli 2013 yang pada intinya tidak akan melaksanakan kegiatan pengawasan tahapan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara dikarenakan tidak tersedianya anggaran (Bukti P-53) ;
- 4.15.13. Bahwa Surat Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tersebut di kuatkan oleh pernyataan Termohon yang

mengkhawatirkan tidak maksimalnya pengawasan dalam rangka verifikasi/penelitian faktual dukungan calon perseorangan (Bukti P-54) ;

- 4.15.14. Bahwa seharusnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara memproses secara hukum adanya pembentukan Tim Pemantau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebab telah jelas Tim Pemantau yang dibentuk haruslah terdaftar atau terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 4.15.15. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tidak terdapat satupun lembaga pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Gorontalo Utara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Bukti P-55)
- 4.15.16. Bahwa mandul dan tidak berjalannya fungsi pengawasan pada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara terlihat pada banyaknya laporan-laporan Pemohon yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu (Bukti P-56)
- 4.16. Bahwa merujuk pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang konsisten mengadili dan memutus sepanjang berkaitan dengan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon yang merupakan Bupati/Gubernur *Incumbent* sebagaimana dalam Perkara PHPU Kerinci, Lebak, Tangerang Selatan, Sumatera Selatan dll dimana Mahkamah memutus untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS.
- 4.17. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan pilkada Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, yang pada pokoknya meskipun dalam putusan-putusan sebelumnya Mahkamah selalu mempertimbangkan signifikansi perolehan suara yang dapat merubah kedudukan pasangan calon yang menang, namun karena pelanggaran bersifat kasat mata dan terang benderang, maka Mahkamah memutuskan untuk memerintahkan KPU Kabupaten untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS.
- 4.18. Bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat minimum dukungan masyarakat, maka mohon Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut.

4.19. Bahwa Diskualifikasi Pasangan calon dibenarkan dan pernah dilakukan oleh Mahkamah dalam putusan sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat dengan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah mendiskualifikasikan salah satu Pasangan Calon.

## V. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Termohon berupa Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 tertanggal 30 September 2013.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Hardi Saleh Hemeto SE., M.Si karena tidak memenuhi syarat dukungan minimum.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Gorontalo Utara tanpa mengikutsertakan pasangan calon Nomor Urut 2 Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Hardi Saleh Hemeto SE., M.Si

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-57, sebagai berikut:

1. P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon Hi Idrus MT Mopili, SE. MM
2. P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas

- nama Pemohon Drs. Risjon Kujiman Sunge, M.Si
3. P-3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Model DB-KWK.KPU Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 2013 tertanggal 30 September 2013
  4. P-4 Fotokopi Berita Acara Nomor 125/BA/VII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013
  5. P – 5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Gorontalo Utara Nomor 30/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/Tahun 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Gorontalo Utara Tahun 2013 tertanggal 30 Juli 2013
  6. P-6 Fotokopi Formulir Model B1-KWK.KPU Perseorangan
  7. P-7 Fotokopi Formulir Model B1-KWK.KPU Perseorangan
  8. P-8 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
  9. P-8A Fotokopi Berita Acara Model BA-KWK.KPU Perseorangan tentang Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa tertanggal 6 Juni 2013
  10. P-8B Fotokopi Berita Acara Model BA-KWK.KPU Perseorangan tentang Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Desa tertanggal 6 Juni 2013
  11. P-9 Fotokopi Daftar Pendukung Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Model B1 KWK-KPU

## Perseorangan

12. P-10 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20/Kpts/Pemilukada/KPUKab.027.964859/2013 tentang Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/Tahun 2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gorontalo Utara Tahun 2013 tertanggal 23 April 2013.
13. P-11 Fotokopi Rekapitulasi jumlah Pemilih terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara Model A.6-KWK.KPU tertanggal 21 Agustus 2013
14. P-12 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 19 September 2013
15. P-13 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 juni 2010
16. P-14 Berita Koran Radar Gorontalo & Gorontalo Pos
17. P-15 Bukti Video pelaksanaan rapat pleno di halaman Kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 30 September 2013
18. P-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Model DA-KWK.KPU dan Model DB-KWK.KPU Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara 2013 tertanggal 30 September 2013
19. P-17 Fotokopi Buku panduan rekapitulasi penghitungan

- perolehan suara di PPS, PPK, KPU
20. P-18 Fotokopi Surat edaran Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tertanggal 17 September 2013
  21. P-19 Fotokopi Surat Bupati Nomor 100/Pem/150/VIII/2013 tertanggal perihal pemberitahuan
  22. P-20 Fotokopi Surat Bupati Nomor 180/HKM&ORG/46/VII/2013 perihal permohonan tertanggal 30 Agustus 2013
  23. P-21 Bukti Berita Koran
  24. P-22 Fotokopi Surat keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2013 tentang Penetapan Penerima Hibah Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013
  25. P-23 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor 127 Tahun 2013 tertanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Penerima Bantuan Bahan Waserda bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013
  26. P-24 Fotokopi Surat Pernyataan dan Buku Tabungan
  27. P-25 Fotokopi Buku Tabungan Bank BRI
  28. P-26 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/DIKPORA-KAB/SEK/ 1053/IX/2013 tertanggal 5 September 2013
  29. P-27 Fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor 420/DIKPORA-KAB/SEK/1145/IX/2013 perihal Pembatalan Surat Perintah Tugas tertanggal 26 September 2013.
  30. P-28 Bukti berita koran pasangan Calon Nomor Urut 3 (SINAR)/Bupati *incumbent* memobilisir PNS dan Tenaga Honorer
  31. P-29 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013 tertanggal 17 September 2013
  32. P-30 Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah Dalam

- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri tertanggal 24 Februari 2005
33. P-31 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013 tertanggal 17 September 2013
  34. P-32 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/K.GR/159/IX/2013 tertanggal 20 September 2013
  35. P-33 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 900/Ponkep-133/IX/2013
  36. P-34 Fotokopi Daftar Petugas Pemantau Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  37. P-35 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/Pem/.../IX/2013 bertanggal 19 September 2013
  38. P-36 Jabaran Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah SD/MI Tahun pelajaran 2012/2013
  39. P-37 Foto bantuan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara yang klaim bahwa foto tersebut adalah bantuan dari Indra Yasin dan Roni Imran (SINAR)
  40. P-38 Fotokopi Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Kecamatan Anggrek Nomor 500/K.ANGG-/III/2013 perihal Undangan tertanggal 21 Maret 2013
  41. P-39 Berita Koran Radar Gorontalo
  42. P-40 Berita koran Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Harsono Demanto diklaim yang diprakarsai oleh H. Indra Yasin dan H. Roni Imran menggunakan keuangan dan fasilitas daerah.
  43. P-41 Bukti berita koran Tim Sukses dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas daerah.
  44. P-42 Fotokopi Berita koran tanggal 2 oktober 2013 PNS dan Birokrat menggunakan kantor Bupati sebagai posko pemenangan.
  45. P-43 Fotokopi Laporan ke Panwas adanya *money politic* didesa Kota Jin sebesar 150.000

46. P-44 Fotokopi Bukti media massa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggratiskan biaya SIM A dan SIM C
47. P-45 Bukti Foto Pemasangan Listrik Gratis
48. P-46 *Print Out* Berita Media Gorontalo tanggal 14 Agustus 2013
49. P-47 *Print Out* Berita Media Gorontalo tanggal 14 Agustus 2013
50. P-48 Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara tentang Dana Hibah Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 180/HKM&ORG/2/II/2013, Nomor 14/PANWASLU.KAB. GTU/ II/2013
51. P-49 Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/ /II/2013 Februari 2013
52. P-50 Fotokopi Surat TIM Pemenangan Idrus M T Mopili, SE & Drs. Risjon Kujiman Sunge, M.Si Nomor 05/TP/BUNGKUS-JO/GU/VIII/2013 perihal Permintaan Klarifikasi dan Data/Informasi tertanggal 13 Agustus 2013
53. P-51 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 54/PANWASLU/Kab-Gorut/VI/2013 perihal Klarifikasi tertanggal 16 Agustus 2013
54. P-52 Berita koran tanggal 14 Agustus 2013 dan surat klarifikasi dari sekretaris panwaslu.
55. P-53 Berita koran PPS dalam melakukan proses penelitian administrasi penelitian faktual
56. P-54 Berita koran bahwa surat pemberitahuan panitia pengawas pemilihan umum oleh termohon dalam pengawasan yang tidak maksimal dalam verifikasi faktual.
57. P-55 Fotokopi Surat Komisi Pemiliha Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 128/Kab-027.964859/VII/2013 perihal permohonan informasi, tanggal 15 juli 2013

58. P-56 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan
59. P-57 Fotokopi Lampiran Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 13 tahun 2012 tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Anggaran Desk Pilkada tidak pernah ada di Anggaran APBD)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 31 Oktober dan 7 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Iwan Kolly

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
- Terdapat Surat Keputusan (SK) Bupati Gorontalo Utara mengenai pembentukan desk Pemilukada yang ditandatangani pada 17 September 2013. SK tersebut tidak dapat dipermasalahkan oleh di DPRD karena saksi karena baru mengetahui keberadaan SK tersebut setelah pemungutan suara selesai.
- Pada 17 September 2013 Bupati *incumbent* sedang dalam status cuti kampanye, dan baru masuk kerja pada 18 September 2013.
- Desk Pemilukada menugaskan seluruh dinas di Kabupaten Gorontalo Utara agar memantau dan mengukur suara.
- Terjadi mutasi pegawai sebelum Pemilukada.
- Panwaslu Gorontalo Utara kehabisan dana kemudian menyurati KPU Gorontalo tara menerangkan bahwa Panwaslu tidak akan melakukan pengawasan lagi.
- Pada malam lebaran, Bupati *incumbent* menyerahkan kepada Ketua Panwaslu Gorontalo Utara melalui Kepala Dinas Keuangan uang sebesar Rp. 108.000.000,- pada saat apel pagi masuk kantor. Seharusnya mekanisme pemberian hibah dibicarakan dulu dengan DPRD.
- Jika Panwaslu mengalami kekosongan anggaran seharusnya Pemerintah meminta persetujuan DPRD terlebih dahulu.
- Ada daftar kepala dinas dan SKPD dalam SK desk Pemilukada dimaksud.
- Tidak ada sama sekali tembusan surat atau pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Gorontalo Utara terkait SK dimaksud.

**2. Nirjan Moputi**

- Saksi adalah PPS Desa Luhuto, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara.
- Saksi meloloskan daftar dukungan Pasangan Calon Nomor 2 (Thariq Modangu) dalam verifikasi faktual/lapangan di tingkat PPS karena Thariq adalah keluarga saksi.
- Saat verifikasi faktual saksi menyatakan dukungan memenuhi syarat padahal tidak semua pendukung diverifikasi oleh saksi.

**3. Zainudin Mala**

- Saksi tidak pernah didatangi oleh KPU ataupun PPS dan saksi tidak pernah menyatakan mendukung Thariq ataupun menandatangani dukungan kepada Thariq, namun namanya muncul sebagai pendukung.

**4. Lilis Biya**

- Saksi tidak pernah diverifikasi dukungan oleh KPU maupun oleh PPS.
- Saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada Pasangan Thariq namun terdaftar sebagai pendukung Thariq Modangu.

**5. Arman Hanto**

- Saksi adalah Panwas Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara.
- Pada H-1 Idul Fitri saksi ditelepon oleh Zainudin Jaharudin Umar dan diminta agar datang ke kantor Panwaslu Kabupaten untuk menerima honorarium sejumlah Rp.750.000,-
- Setelah Idul Fitri saksi diundang mengadakan rapat koordinasi yang dalam rapat tersebut Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengatakan bahwa honorarium para hadirin dipinjamkan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

**6. Utun Solo**

- Nama saksi dicatat sebagai pendukung Thariq Modangu padahal saksi tidak pernah memberikan KTP maupun tanda tangan untuk Thariq Modangu.

**7. Agus Ipetu**

- Nama saksi dicatat sebagai pendukung Pasangan Takdir (Thariq Modangu) padahal saksi tidak pernah memberikan KTP kepada siapa pun.

**8. Emus H Blongkod**

- Saksi adalah Kepala Desa Mootinelo.

- Saksi pernah dimintai oleh Nanang Latif (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan dijanjikan Rp.1.000.000,- jika dapat memberikan KTP untuk wilayah Kecamatan Kwandang.
- Saksi memberikan fotokopi KTP warga Desa Mootinelo sejumlah lebih dari 500 lembar; fotokopi KTP penduduk Desa Masuru sejumlah 300 lembar. Fotokopi KTP tersebut telah diberikan saksi kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Fotokopi KTP tersebut diserahkan tanpa disertai tanda tangan pemilik KTP.
- KTP yang difotokopi oleh saksi adalah KTP lama yang ditarik sebagai arsip Desa karena ada penggantian KTP lama menjadi KTP elektronik.
- Hingga saat ini saksi belum menerima uang Rp.10.000.000,- yang dijanjikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan hanya mendapat uang pengganti biaya fotokopi.

#### **9. Faisal Tamrin**

- KTP dan tanda tangan saksi ada dalam daftar pendukung Pasangan Thariq Modangu padahal saksi tidak pernah memberikan dukungan kepada Pasangan Thariq Modangu.

#### **10. Ronald Adam**

- Saksi adalah Ketua BPD Dambalo.
- Saksi dan para Ketua BPD se-Gorontalo Utara pada akhir Februari 2013 diberangkatkan ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, oleh Pemkab Gorontalo Utara.
- Pak Minti dari Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Gorontalo mengatakan kepada para peserta bahwa studi banding terlaksana karena kepemimpinan Indra Yasin, jadi para peserta diminta mendukung Pasangan Indra Yasin.
- Di kamar penginapan, PNS bernama Agus Mursadan meminta saksi agar memenangkan Pasangan Sinar.
- Di Desa Poso dilaksanakan deklarasi dan saksi melihat terdapat mobil beratribut partai PAN mengangkut massa ke kantor Bupati.
- Di Desa saksi ada pemasangan listrik. Peralatan pemasangan listrik diangkut dengan mobil yang ditempel atribut (stiker) Sinar.

### **11. Iryanto Saputra Jaya Mantulangi**

- Saksi adalah fotografer yang mengikuti kegiatan penyerahan bantuan untuk Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) di halaman kantor Bupati Gorontalo Utara.
- Semua penerima bantuan yang berada di halaman kantor Bupati, dengan didampingi para kepala desa masing-masing, diarahkan agar menghadiri deklarasi Pasangan Sinar.
- Saksi melihat ada beberapa PNS yang mengikuti acara di halaman kantor Bupati.
- Camat Kwandang bernama Abdullah Bakari menyuruh sekitar 20-an pemuda untuk mengecat posko dan menggambar/menuliskan identitas Pasangan Sinar serta memasang baliho Pasangan Sinar di pertigaan Desa Titidu menuju Desa Masuru.

### **12. Safrin Moputi**

- Saksi melihat Bupati Indra Yasin, dalam acara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di lapangan Desa Wubudu, memberikan buku tabungan bantuan kepada UMKM dari beberapa desa. Saksi tidak tahu persis jumlah penerima buku tabungan bantuan tersebut.
- Selanjutnya Kepala Desa Wubudu naik ke panggung dan mengatakan kepada massa, "Hidup Sinar". Kemudian Kepala Desa juga mengatakan jika masyarakat tidak memilih Pasangan Sinar maka tidak akan diberi listrik.
- Acara tersebut dilaksanakan pada hari Minggu, tiga hari sebelum kampanye.
- Bupati Indra Yasin menyerahkan bantuan banjir dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kepada masyarakat di Desa Putokalo. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan pada masa kampanye.
- Camat Sumalata Timur mengatakan kepada masyarakat bahwa bantuan tersebut dari Indra Yasin, dan mengajak mendukung Indra Yasin agar bantuan datang lagi.
- Di halaman rumah Ketua PPS terdapat posko Pasangan Sinar. Saksi melaporkan secara lisan hal tersebut kepada PPK namun dijawab bukan urusan PPK. Selanjutnya saksi melaporkan secara lisan juga kepada Panwascam Sumalata Timur namun tidak ada tindakan apa-apa. Saksi juga

menyatakan keberatan secara lisan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara tetapi tidak ada tanggapan.

- Di depan TPS terdapat tulisan “Kawasan Sinar”.

### **13. Tomy Buheli**

- Pada malam hari sebelum pemungutan suara, Saksi melihat Camat Ponelo Kepulauan bernama Ayuba Thalib memasuki beberapa rumah Tim Sukses Sinar. Setelah Camat pergi, tim sukses mulai memasuki rumah-rumah penduduk.
- Saksi tidak menegur tindakan tersebut karena merasa diawasi oleh Tim Sukses Pasangan Sinar.
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu tetapi tidak ada tanggapan.
- Pada 1 September 2013 terdapat acara pemberian bantuan dari Pemkab kepada UMKM dan kelompok peternak. Bantuan tersebut difasilitasi oleh salah satu anggota Tim Sukses Pasangan Sinar bernama Gustam Ismail, yang menyuruh penerima bantuan, sekitar sepuluh orang, agar memilih Pasangan Sinar.
- Kegiatan pembagian bantuan dilaksanakan di lapangan Desa Ponelo Kepulauan, dekat Kantor Desa Ponelo Kepulauan.
- Pada 10-11 Juli 2013 di Desa Ponelo dilaksanakan kegiatan wisata bahari oleh Dinas Pariwisata Pemkab Gorut. Baliho dan kaos panitia bergambar foto Bupati Gorontalo Utara. Saksi menanyakan kepada panitia mengapa hanya ada gambar Bupati tanpa Wakil Bupati.
- Sekretaris Dinas Pariwisata bernama Gusti Gobel mengatakan kepada masyarakat jika ingin acara dimaksud berlanjut maka masyarakat diminta memilih Bupati Indra Yasin.

### **14. Abdul Wahab van Solang**

- Pada tiga hari sebelum Idul Fitri terdapat seorang PNS Dinas Sosial bernama Ahyun Blongkod membagi-bagikan sarung kepada jamaah yang ada di Masjid Desa Imana dengan pesan agar memilih Pasangan Sinar.
- Ahyun Blongkod menghimbau agar jamaah Masjid memilih Indra Yasin.
- Saksi melihat Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Gorontalo Utara bernama Aryati Palopa, dari mobilnya menghimbau masyarakat Atinggola agar mendukung Pasangan Sinar.

- Saksi di kantor Dinas Pertanian mendengar Sekretaris Dinas Pertanian bernama Sumitro Datungsolang menghimbau bawahannya agar mendukung Pasangan Sinar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan dan jawaban tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Pokok Permohonan**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Termohon dalam hal ini telah menjalankan Prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara Pemilukada;
5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon, maka Termohon menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Termohon satu per satu sebagaimana terurai di bawah ini

<b>Hal/ Poin</b>	<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Bantahan/Keterangan Termohon</b>
1.1.1	Bahwa ternyata dari dukungan pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon diketahui sebanyak 8.078 dukungan untuk pasangan calon perseorangan Thariq Modanggu, S. Ag, M.Pd.I dan Hardi Hemeto, SE, M.Si dalam formulir Model B1-KWK.KPU perseorangan di duga tanda tanganya dipalsukan oleh Tim Sukses Calon Perseorangan karena jelas-jelas tandatangan dari pemilik kartu tanda penduduk yang ada dalam formulir Model B1-KWK.KPU Perseorangan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-6);	Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar karena sesuai dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dimana pendukung yang memberikan dukungan kepada calon perseorangan tersebut sesuai dengan formulir Model B1-KWK.KPU sesuai dengan KTP dari pendukung calon perseorangan tersebut sebagaimana yang diatur dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 42 ayat (1) dan (2), bahwa Pemohon tidak menyebutkan di PPS-PPS mana saja pemberian dukungan calon perseorangan yang dimaksud oleh Pemohon telah di tiru/dipalsukan dengan kata lain menurut Termohon bahwa Pemohon hanya berasumsi tanpa bisa menjelaskan secara detail sebagaimana tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran Terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dikesampingkan (Bukti T.1)

1.1.2	<p>Bahwa daftar dukungan bakal pasangan calon perseorangan, 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada Termohon dan 1 (satu) rangkap asli yang diserahkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Termohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012, kesemuanya adalah daftar dukungan yang tandatanganannya dipalsukan/ditiru oleh tim sukses pasangan calon (Bukti P-7) dan Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan adalah Kartu Tanda Penduduk yang didapatkan bukan dari pemilik langsung (Bukti P-8), melainkan oleh orang lain yang diberikan kepada tim sukses pasangan calon independen secara kolektif namun oleh Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gorontalo Utara tetap meloloskan pasangan calon perseorangan;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa tanda tangan dipalsukan atau ditiru seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut terlebih dahulu kepada Panwaslu kabupaten Gorontalo Utara akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon, dan apa yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon melalui PPS telah meloloskan pasangan calon perseorangan adalah tidak benar karena sesuai dengan fakta hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang telah dituangkan dalam formulir Model B1-KWK.KPU dukungan terhadap calon perseorangan telah memenuhi syarat. Dengan demikian dalil Pemohon agar ditolak</p>
1.1.3	<p>Bahwa pelanggaran Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) khususnya di Desa Mootinelo dan Desa Masuru Kecamatan Kwandang dalam proses penelitian administrasi yaitu dengan meloloskan dukungan pasangan calon perseorangan, setidaknya terdapat dalam hal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termohon melalui PPS meloloskan surat dukungan kolektif calon perseorangan</li> </ul>	<p>Bahwa dalam faktanya apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena selain penelitian administrasi di Desa Mootinelo dan Desa Masuru untuk pendukung calon perseorangan dilakukan juga penelitian secara factual terhadap hasil penelitian secara administrasi tersebut jadi menUrut Termohon bahwa Pemohon hanyalah mengada-ada.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak</p>

	<p>yang tidak berisi tandatangan asli bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 249 dukungan di Desa Mootinelo hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 43 huruf i; (Bukti P-8 A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termohon melalui PPS meloloskan surat dukungan kolektif calon perseorangan yang tidak berisi tandatangan asli bakal pasangan calon perseorangan sebanyak 172 dukungan di Desa Masuru hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 43 huruf i (Bukti P-8 B);</li> <li>• Termohon melalui PPS meloloskan pendukung calon perseorangan yang identitas kependudukannya beralamat di Desa/Kelurahan lain yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan sebesar 223 dukungan yaitu di Desa Ponelo hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 43 huruf I ;</li> </ul>	<p>benar dimana Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas bahwa ternyata seluruh surat dukungan pasangan calon untuk pasangan calon perseorangan telah ditandatangani oleh pasangan calon dan untuk permasalahan dukungan sebesar 249 di Desa Mootinelo dan 172 di Desa Masuru adalah tidak benar karena hal tersebut hanya merupakan verifikasi tahap pertama dalam Formulir Model BA-KWK.KPU Perseorangan dan hal tersebut telah diperbaiki oleh pasangan calon pada tahap perbaikan tidak di lakukan pada desa sebelumnya sebagaimana juga sesuai dalam peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 pasal 83 huruf a, c dan d Dengan demikian apa yang didalilkan oleh PEMOHON mohon untuk ditolak oleh Mahkamah (Bukti T.2) dan (Bukti T.3)</p> <p>Bahwa Pemohon hanya mengada-ada dimana Pemohon tidak mengetahui secara jelas data pendukung pasangan calon perseorangan yang mana yang tidak lengkap sehingga menUrut Termohon Pemohon hanya mengutip sepenggal-sepenggal apa yang tertera dalam Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012,</p>
1.1.4	Bahwa pelanggaran Termohon melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) khususnya Desa Mootinelo dan Desa Masuru Kecamatan Kwandang dalam proses penelitian	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena sesuai dengan formulir Model B1-KWK.KPU baik verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tidak satupun yang menyalahi aturan

	<p>faktual yaitu dengan meloloskan dukungan pasangan calon perseorangan, setidaknya terdapat dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Termohon melalui PPS tidak melakukan pencocokan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung untuk seluruh pendukung bakal pasangan calon termasuk PPS tidak mendatangi alamat pendukung untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon, hal ini bertentangan dengan hal ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 44 ayat (2) ;</li> </ul>	<p>sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa dalil Pemohon tidak benar sebab PPS telah melakukan penelitian secara administrasi dan setelah penelitian secara administrasi selesai kemudian hasil penelitian secara administrasi tersebut dilakukan penelitian factual, dalam permohonannya Pemohon tidak dapat mengurai secara jelas dan terperinci berapa jumlah pendukung calon perseorangan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan berada didesa mana hal tersebut terjadi sehingga menurut Termohon bahwa Pemohon hanyalah mengada-ada tanpa bisa membuktikan pelanggaran jenis apa yang telah dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Pasal 44 ayat (2)</li> </ul>
1.1.5	<p>Bahwa Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) khususnya PPK Kecamatan Ponelo Kepulauan, PPK Kecamatan Kwandang, PPK Kecamatan Anggrek, dan PPK Kecamatan Biawu telah melakukan pelanggaran dengan tidak melakukan penelitian kembali syarat administrasi</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 50 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah "PPK dapat meneliti kembali syarat administrasi dukungan yang dilakukan oleh PPS" substansi dalam pasal tersebut PPK dapat melakukan penelitian kembali apabila ada</p>

	dukungan yang dilakukan oleh PPS di wilayahnya, hal ini bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012;	keraguan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap penelitian administrasi yang ditemukan apabila ada dukungan ganda maupun hal yang menUrut PPK ada perbedaan antara tanda tangan dukungan kepada calon perseorangan dengan KTP yang memberikan dukungan tersebut.
1.1.6	Bahwa Termohon melalui PPS dalam melakukan proses penelitian administrasi dan penelitian faktual tanpa pengawasan dari Panitia Pengawas Lapangan (PPS) dan/atau Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, hal ini dikuatkan oleh Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang dilayangkan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 17 Juli 2013 yang pada intinya tidak akan melaksanakan kegiatan pengawasan tahapan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara dikarenakan tidak tersedianya anggaran (bukti P-9);	Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon hanyalah sebuah proses yang sangat berlebihan dimana hubungan antara surat yang dikeluarkan oleh Panwas tersebut dengan proses penelitian administrasi maupun faktual yang dilakukan oleh Termohon melalui PPS tidak berhubungan sama sekali dengan ketersediaan anggaran di Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara
1.1.7	Bahwa Surat Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tersebut di kuatkan oleh pernyataan Termohon yang mengkhawatirkan tidak maksimalnya pengawasan dalam rangka verifikasi/penelitian faktual dukungan calon	Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dimana Termohon tidak pernah mengeluarkan surat pernyataan tersebut dan hal ini hanyalah alibi dari Pemohon untuk mencari-cari alasan yang tidak berhubungan dengan proses

	perseorangan (bukti P-10);	pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan oleh Termohon.
1.1.8	Bahwa Termohon dan/atau PPK dan/atau PPS diduga kuat menerima pemberian uang / hadiah dari tim pemenangan pasangan calon independen agar Termohon dan/atau PPK dan/atau PPS bisa meloloskan persyaratan administrasi termasuk didalamnya kemudahan dalam penelitian administrasi dan penelitian faktual dukungan pasangan calon independen;	Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang sumir, tidak beralasan Hukum dan hanya didasarkan pada perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan dalam pokok permohonan ini.
2.1.1	<p><b>Pelanggaran Tahapan dan Jadwal Pemilukada</b></p> <p>Bahwa Termohon telah melanggar Keputusan yang dibuat oleh Termohon sendiri yaitu Keputusan Nomor. 20/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab 027.964859/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Putaran Pertama) dimana Termohon seharusnya menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) pada tanggal 26 Juli 2013 (bukti P-11) namun Termohon baru menetapkannya pada tanggal 21 Agustus 2013 (bukti P-12) dan melakukan pelanggaran kembali</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena pada tanggal 21 Agustus 2013 dilakukannya perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap akibat kesalahan merekapitulasi jumlah daftar pemilih tetap ditingkat PPK Kecamatan sumalata , pada tanggal 19 September 2013 dilakukan perbaikan rekapitulasi daftar pemilih tetap di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Rekomendasi Panwas Kecamatan Sumalata Timur yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, dan Panwas Kabupaten Gorontalo Utara serta saksi dari Pemohon sendiri yang pada saat itu tidak keberatan, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu.</p> <p>Dengan demikian permohonan</p>

	<p>dengan membuat keputusan penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) untuk yang ke-2 (dua) kalinya yaitu pada tanggal 19 September atau 2 (dua) hari menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (bukti P-13).</p>	<p>pemohon agar dikesampingkan (Bukti T.5) dan (bukti T.6)</p>
2.1.2	<p>Bahwa tindakan Termohon yang baru menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) pada tanggal 21 Agustus 2013 atau 30 (tiga puluh hari) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 26 ayat (8) bahwa : <i>Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena sesungguhnya Termohon dalam menetapkan Rekapitulasi daftar Pemilih tetap bukan jumlah Pemilih terdaftar sebagaimana dalil Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2013, tetapi Termohon dalam menetapkan Rekapitulasi tersebut yaitu pada tanggal 25 Juli 2013, dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasar sehingga perlu dikesampingkan (bukti. T.7)</p>

	lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6-KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (bukti P-14);	
2.1.3	<p>Bahwa tindakan Termohon yang melakukan perubahan dan menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) untuk yang ke-2 (dua) kalinya yaitu pada tanggal 19 September 2013 atau 2 (dua) hari menjelang hari dan tanggal pemungutan suara, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 26 ayat (8) bahwa: <i>Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A6-</i></p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena sesuai dengan Pasal 41 ayat 2 “Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya satu kali dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh Tim Kampanye pasangan calon yang direkomendasikan oleh Panwaslu Provinsi atau Panwaslu Kab/Kota</li> <li>b. Secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2</li> </ol>

	<i>KWK.KPU, paling lama 45 (empat puluh lima hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara (vide Bukti P-14);</i>	Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak; (Bukti T.8)
2.1.4	Bahwa Termohon telah membocorkan Dokumen Pendaftaran Pemohon berupa Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) beserta riwayat hidup Pemohon kepada Tim Sukses pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama Harsono Demanto yang dengan dokumen tersebut Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melaporkan Pemohon kepada Kepolisian Resort Limboto setelah sebelumnya Tim Sukses Nomor Urut 3 juga melaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara sehingga akibat yang ditimbulkan dari laporan yang mengandung kebohongan tersebut dan melalui pemberitaan dimedia cetak lokal, maka nama baik Pemohon rusak dimata masyarakat sehingga sangat mempengaruhi integritas, kredibilitas serta elektabilitas Pemohon sebagai salah satu bakal calon peserta Pemilu pada Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 (Bukti P-15);	Bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang sumir, tidak beralasan dan mengada-ada, karena didasarkan pada suatu asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan terhadap fakta sedikitnya Pemohon memperoleh suara tidak dapat dijadikan alasan pembenaran dalil Pemohon

3.1.1	<p>Termohon telah menetapkan tempat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang tidak sesuai dengan peraturan KPU No 16 Tahun 2010</p> <p>Bahwa telah jelas dalam peraturan <i>a quo</i>, Pasal 21 ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa apabila ruang rapat yang terdapat di Kantor KPU Kabupaten/Kota tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara, maka KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena proses Rapat Pleno Rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon yang dihadiri oleh semua saksi pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 dan kemudian mengenai uduhan Pemohon yang mengatakan bahwa kapasitas tempat tidak memenuhi syarat adalah hanya alasan yang mengada-ada</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak; (Bukti T.9)</p>
3.1.2	<p>Bahwa Termohon tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan dengan alasan tidak ingin melaksanakan Rapat Pleno dengan menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah untuk menjaga Independensi, maka Termohon melaksanakan Rapat Pleno di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang tidak representative dan tidak terjamin keamanannya;</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar sebab pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Gorontalo Utara semua berjalan dengan aman karena pada saat rapat pleno tersebut dijaga oleh aparat keamanan sehingga dari awal rapat pleno dibuka sampai dengan selesai tidak terjadi hal-hal yang mengganggu proses rapat pleno tersebut sehingga oleh karena itu menurut Termohon bahwa Pemohon hanyalah mengada-ada.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon ini tidak berdasar hukum dan harus ditolak; (Bukti T.10)</p>
3.1.3	<p>Bahwa dengan Termohon melaksanakan Rapat Pleno di halaman Kantor Komisi Pemilihan</p>	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar dan hanya mengada-ada dimana pada</p>

	<p>Umum, Pemohon sangat terintimidasi dengan teriakan-teriakan serta ancaman-ancaman dan juga Pemohon seringkali kehilangan konsentrasi untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan rekapitulasi akibat gangguan berupa teriakan dan ancaman pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) (Bukti P-16)</p>	<p>saat Rapat Pleno yang dilakukan oleh KPU kabupaten Gorontalo Utara dari sejak Rapat Pleno dibuka sampai dengan selesai tidak pernah terjadi keributan yang mengganggu proses Rapat Rekapitulasi tersebut</p>
	<p>Termohon memanipulasi angka-angka dalam dokumen/sertifikat hasil rekapitulasi yang tidak sesuai dengan pleno di tingkat kabupaten</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 25 ayat 6 KPU Kab/Kota wajib menindak lanjuti laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 pada hari pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan pada waktu Rekapitulasi tersebut saksi dari Pemohon tidak pernah mencantumkan keberatan pada Formulir DB2-KWK.KPU tentang pernyataan keberatan saksi hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara di KPU Kabupaten Gorontalo Utara Dengan demikian dalil Pemohon hanya mengada-ada (Bukti T. 11)</p>
	<p>Termohon tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dengan menerbitkan buku Panduan PPS dengan nomenklatur/judul Pilkada “Kota Gorontalo” bukan Gorontalo</p>	<p>Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, karena buku panduan yang dimaksud berjudul Buku Panduan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPS, PPK, KPU Pemilihan Umum</p>

	Utara	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian dalil Pemohon perlu dikesampingkan
	<p>Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013, Termohon telah menerbitkan Buku Panduan KPPS (Bukti P-18) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 sebagai acuan dan pedoman KPPS sebagai pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara yang sarat akan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, pelanggaran tersebut antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada halaman 1, Termohon menyebutkan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 tetapi tidak menuliskan NOMOR dari Keputusan yang dimaksud sehingga patut diduga bahwa Keputusan ini adalah keputusan</li> </ul>	<p>Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar karena sesuai dengan fakta bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 bernomor 33/kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/Tahun 2013. Dengan demikian permohonan Pemohon agar dikesampingkan. Bahwa adapun yang dimaksud oleh Pemohon mengenai surat keputusan tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 yang didalilkan oleh Pemohon bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara menjadi tidak jelas adalah sesuatu yang sumir karena sesungguhnya surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara jelas menuliskan Kabupaten Gorontalo Utara bukan Kota Gorontalo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon</p>

<p>yang FIKTIF yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menerbitkan Buku Panduan <i>a quo</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada halaman 2, Termohon menuliskan dalam lembaran Daftar Isi bahwa salah satu Dasar Hukum Pemilukada Gorontalo (seharusnya Gorontalo Utara) adalah SK KPU Kota Gorontalo, sehingga jika SK KPU Kota Gorontalo atau daerah lain dijadikan dan/atau dipergunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara, maka jelas Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara telah cacat formil sejak awal sehingga dapat dibatalkan atau batal demi hukum;</li> <li>• Pada halaman 6, Huruf A angka 8 disebutkan Dasar Hukum Pemilukada Gorontalo (seharusnya Gorontalo Utara) Tahun 2013 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor 31/Kpts/Pemilukada/KPU-027964859/Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013,</li> </ul>	<p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam catatan buku panduan tersebut bukanlah sesuatu hal yang substansial, karena dalam melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Termohon telah menindaklanjuti dengan Surat Edaran ke seluruh KPPS se Kabupaten Gorontalo utara dengan Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013 perihal Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, sehingga menUrut Termohon dalil dari Pemohon agar dikesampingkan</p> <p>Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013 adalah fakta bahwa Termohon telah melaksanakan sebagaimana Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, dan dalam surat edaran tersebut Termohon secara nyata menyampaikan kepada seluruh Ketua dan Anggota KPPS di kabupaten Gorontalo Utara untuk wajib melaksanakan hal tersebut</p>
---	---

	<p>sehingga Dasar Hukum pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Gorontalo Utara menjadi tidak jelas, apakah yang dipergunakan SK KPU Kota Gorontalo atau SK Kabupaten Gorontalo Utara;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pada halaman 14 di kolom catatan dan halaman 20 huruf i, disebutkan yang pada intinya bahwa Penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar tetap DPT dan/atau tidak memiliki tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya, hal ini tentu telah melanggar Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 ;</li><li>• Bahwa untuk memperbaiki kekeliruan dalam Buku Panduan KPPS yang tidak memperbolehkan penduduk yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap menggunakan hak pilihnya, maka Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 193/KPU-Kab.027.964859/IX/2013, tanggal 17 September 2013 kepada Ketua KPPS se Gorontalo Utara perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Bukti P-19), namun dalam surat <i>a quo</i> dengan jelas Termohon telah melanggar Keputusan</li></ul>	
--	---	--

	<p>Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yaitu dengan cara Termohon memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan Kartu Keluarga (KK);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa dengan adanya Keputusan Mahkamah Kontitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 yang mengatur bahwa Warga Negara Indonesia yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga atau nama sejenisnya, seharusnya Termohon beserta jajarannya termasuk di dalamnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat memperbolehkan penduduk yang ingin memilih hanya dengan menggunakan KTP semata tanpa dilengkapi dengan KK, sehingga menghindari penyalahgunaan penggunaan KTP sebagai alat untuk memilih;</li> </ul>	
--	---	--

## II. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 154/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan menolak Permohonan Pemohon dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-15 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Formulir Model B1-KWK.KPU Desa Mootinelo.
2. Bukti T-1.1 : Formulir Model B1-KWK.KPU Desa Masuru.
3. Bukti T-1.2 : Formulir Model B1-KWK.KPU Desa Ponelo.
4. Bukti T-1.3 : Formulir Model B1-KWK.KPU Desa Luhuto.
5. Bukti T-1.4 : Formulir Model B1-KWK.KPU Desa Bualemo.
6. Bukti T-2 : Formulir Model BA-KWK.KPU Desa Mootinelo.
7. Bukti T-2.1 : Formulir Model BA-KWK.KPU Desa Masuru.
8. Bukti T-2.2 : Formulir Model BA-KWK.KPU Desa Ponelo.
9. Bukti T-2.3 : Formulir Model BA-KWK.KPU Desa Luhuto.
10. Bukti T-2.4 : Formulir Model BA-KWK.KPU Desa Bualemo.
11. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor 137/BA/IX/2013
12. Bukti T-4 : SK Nomor 35/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
13. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor 152/BA/IX/2013
14. Bukti T-5.1 : SK Nomor 39/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
15. Bukti T-6 : Surat Nomor 101/Panwaslu/Kab-Gorut/IX/2013
16. Bukti T-7 : Formulir BA Rekapitulasi DPT Pemilukada Kabupaten  
Gorontalo
17. Bukti T-7.1 : SK Nomor 29/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
18. Bukti T-8 : Formulir DB-KWK.KPU
19. Bukti T-9 : Berita Acara Nomor 159/BA/IX/2013

20. Bukti T-9.1 : SK Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
21. Bukti T-10 : Surat Nomor 199/KPU-KAB.027.964859/IX/2013
22. Bukti T-10.1 : SPRINT/663/IX/2013
23. Bukti T-11 : SK Nomor 02/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
24. Bukti T-11.1 : SK Nomor 20/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
25. Bukti T-12 : SK Nomor 21/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
26. Bukti T-13 : SK Nomor 08/Kpts/Pemilukada/KPU-KAB.027.964859/  
Tahun 2013
27. Bukti T-14 : Berita Acara Nomor 110/BA/VII/2013
28. Bukti T-14.1 : Surat Nomor 126/KPU-KAB.027.964859/VII/2013
29. Bukti T-15 : Surat Nomor 193/KPU-KAB.027.964859/IX/Tahun 2013

Selain itu, Termohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 November 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Rusni Modanggu**

- Saksi adalah anggota PPS Mootinelo.
- Lilis Biya tidak memenuhi syarat dalam verifikasi administrasi karena tanda tangan Lilis Biya yang tertera di KTP dan yang tertera dalam daftar dukungan tidak sama.

#### **2. Yusrin Halu**

- Saksi adalah Ketua PPS Masuru.
- PPS Masuru telah melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual dari pendukung calon perseorangan.

#### **3. Rostina**

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Ponelo.
- KTP telah diverifikasi dan sesuai dengan format B1 yang berisi nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, NIK, serta tanda tangan.
- Dukungan untuk pasangan calon Taqdir di Desa Ponelo sejumlah 223 pemilih.

#### **4. Yiyin Moputi**

- Saksi adalah Ketua PPS Luhuto.
- Jumlah dukungan calon perseorangan Taqdir yang disampaikan KPU kepada saksi pada tahap pertama adalah 42 orang. Verifikasi telah dilakukan dan dukungan dinyatakan telah memenuhi syarat.
- Saksi ikut melakukan verifikasi administrasi, namun verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan Takdir diserahkan kepada anak buah saksi (anggota PPS Luhuto).
- Nirjan Moputi adalah anggota PPS Luhuto yang melakukan verifikasi administrasi dan faktual.

#### **5. Yupardin Kuslin**

- Saksi adalah Ketua PPS Mootinelo.
- PPS Mootinelo membawahi 3 TPS.
- Saksi telah memverifikasi pendukung pasangan calon Takdir sejumlah 537 orang/KTP.

#### **6. Asma Kulupan**

- Saksi adalah Ketua PPS Bualemo.
- PPS Bualemo membawahi 4 TPS.
- Saksi telah melakukan verifikasi dukungan calon persorangan secara administrasi dan faktual.
- Verifikasi tahap pertama menghasilkan sejumlah 63 dukungan, dan pada tahap kedua terdapat penambahan 17 dukungan, sehingga jumlah keseluruhan dukungan adalah 80 dukungan.

#### **7. Ahmad Bahsoan**

- Saksi adalah Ketua PPK Kwandang.
- Saksi melakukan verifikasi secara administrasi, sedangkan verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS.
- Verifikasi administrasi untuk Pasangan Taqdir di tingkat PPK Kwandang adalah sekitar 1.600 dukungan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tanggapan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Oktober 2013, sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

### A. Permohonan Keberatan Pemohon Kabur (*Error in Objecto*)

1. Bahwa dari keseluruhan uraian dalil keberatan Pemohon, jelas telah menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, oleh karena dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Gorontalo Utara (vide Pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008). Pemohon dalam surat Permohonan keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insiniasi dan prasangka serta hanyalah hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada saat sebelum (*before*) pelaksanaan Pemilukada, proses melaksanakan Pemilukada *-quad non-* yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya hanyalah berisi dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah-*quad non-* yang dijadikan sebagai "*causa prima*" untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan objek sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut perlu kami kemukakan, mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana dan administratif yang terjadi pada tahapan sebelum pemungutan suara harus terlebih dahulu diproses melalui Panwas Pemilukada dan /atau KPU.
3. Bahwa kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut :

*“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”.*

Hal lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sebagai berikut :

- Pasal 1 angka 8 berbunyi :

*“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.*

- Pasal 4 berbunyi :

a. *Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*

b. *Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

- Pasal 6 ayat (2) berbunyi :

*(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*

a. *identitas lengkap Pemohon yang dilampiri foto copy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*

b. *Uraian yang jelas mengenai :*

1. *Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.*

4. Bahwa menunjuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh Pembentuk Undang-Undang.

5. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan kaitannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya. Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru melakukan penghitungan suara dan/atau rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu Kepala daerah dan wakil Kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, baik pada TPS/KPPS, PPK maupun pada Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat Kabupaten oleh KPU Gorontalo Utara. Demikian halnya dengan pihak terkait apa yang dituduhkan hanya sifatnya asumsi belaka yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam seluruh tahapan Pilkada pada Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo pada Tahun 2013. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

**B. Permohonan Keberatan Pemohon kabur (*obscuur libel*);**

1. Bahwa Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dimana satu dan lain hal tidak bersesuaian dan tidak jelas dalam uraiannya, bahkan tidak tergambar secara jelas korelasi antara posita dengan petitum permohonan. Dalam posita permohonan, tidak mengurai angka-angka perolehan suara yang diklaim sebagai hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga sangat jelas dan nyata bahwa permohonan Pemohon kabur dan sama sekali bukanlah merupakan obyek sengketa PPHU sebagaimana yang disyaratkan dalam PMK No 15 Tahun 2008.
2. Bahwa hampir keseluruhan uraian permohonan keberatan Pemohon di dalam permohonannya hanyalah mencampur-adukkan berbagai asumsi-asumsi seperti terjadinya tahapan dalam proses

penyelenggaraan yang bermasalah, meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, masalah adanya Pembagian Raskin, adanya mobilisasi Pejabat daerah dan PNS dan Pejabat Pemerintah termasuk Kepala desa dan Lurah, yang telah melakukan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur, adanya *money politic*, adanya DPT bermasalah, namun dalil-dalil tersebut tidak ada yang menunjukkan hubungan kausalitas dengan proses dan hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam hal ini pihak terkait dan ataupun Tim Pemenangan Pihak terkait sama sekali tidak pernah melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran pada semua tahapan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morowali.

3. Bahwa demikian pula dengan dalil-dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan melibatkan Pejabat Birokrasi mulai seperti; Sekda, Ketua BPD, Kepala Dinas,/SKPD, camat dan seluruh Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan patahana, dan Panwas, serta dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan adanya *money politic*, intimidasi, penggunaan beras raskin, *-quad non-* kesemua itu adalah merupakan domain dari panwaslu. *Keseluruhan dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, dimana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.* Oleh karena itu dalil-dalil seperti ini secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar dan harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

### **C. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formal**

1. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

(PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
- Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Bahwa berdasarkan hal dan alasan hukum tersebut di atas, maka patut dan adil kiranya jika Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima (*niet onvankelijk verklaard*).

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas kiranya mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (komprehensif integral) dari jawaban terkait dalam pokok perkara.
2. Bahwa Terkait, membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan Terkait.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon didalam surat permohonannya adalah dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, tidak benar dan hanya dugaan-dugaan dan asumsi saja tentang adanya kecurangan dan pelanggaran mengenai tahapan dan prosedur yang dilakukan oleh Termohon dan Terkait secara Terstruktur, masif dan sistematis.

Bahwa Keputusan *Termohon berupa Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 tertanggal 30*

September 2013, (Bukti PT-1) yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013-2018, {Bukti PT.2}, adalah merupakan penerapan prinsip dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang LUBER dan JURDIL serta bersesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan temuan dan data yang ada, pemohon menemukan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang diduga dilakukan oleh TERMOHON beserta jajarannya, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pasangan Petahana) sebagai mana dimaksud oleh Pemohon adalah tidak berlandaskan fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon *a quo* sudah sangat jelas bahwa jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yaitu: H. Indra Yasin, S.H., M.H.–Drs. H. Roni Imran adalah 51,46% (lima puluh satu koma empat puluh enam persen) suara dari total suara sah sebanyak 34.311 (tiga puluh empat ribu tiga ratus sebelas) suara pada semua kecamatan yang ada di kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian Keputusan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah telah sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 21 September 2013, dapat disimpulkan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, kenyataan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa Termohon telah melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dengan

baik. Bahwa seluruh prosedur mulai dari tahapan, sampai pada penetapan dan pengesahan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon adalah sudah benar. Dengan demikian kesemua dalil-dalil para Pemohon hanyalah berupa asumsi para Pemohon semata;

5. Bahwa terkait menolak dengan tegas keseluruhan dalil pemohon yang menyatakan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) H. Indra Yasin, S.H., M.H. dan Drs. Roni Imran yang juga merupakan Pasangan Nomor Urut 3.

Keterangan Pihak Terkait dalam kaitan pemeriksaan Permohonan Keberatan *a quo* lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

- 4.10. Adanya pembagian dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan menjelang pemungutan suara untuk mengarahkan masyarakat memilih Nomor Urut 3.

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Pemohon mendalihkan bahwa 4.10.1. Bupati Indra Yasin (Pasangan Calon Nomor Urut 3) telah mengirimkan Surat kepada Gubernur Gorontalo dengan Nomor Surat 100pem/150/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya meminta Gubernur Gorontalo untuk mempending (menunda) seluruh bantuan yang berasal dari pemerintah provinsi yang akan disalurkan kepada masyarakat Gorontalo Utara dengan alasan menjaga kondusifitas masyarakat dan menghindari kejadian yang tidak di inginkan.(bukti P-20)</p> <p>4.10.2. Bahwa Bupati Indra Yasin (Paslon Nomor Urut 3) juga mengirimkan surat kembali tertanggal 30 Agustus 2013 dengan Nomor</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> hanya lah merupakan pernyataan yang bersifat asumtif belaka.</p> <p>Bahwa permintaan Bupati untuk menunda penyaluran bantuan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara didasari permasalahan karena bantuan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya telah dimanfaatkan untuk kepentingan Pemohon , seperti kejadian pada tanggal 11 April 2013 di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek dalam rangka acara kunjungan kerja Gubernur Prov Gorontalo yang juga sebagai Ketua Partai Golkar Provinsi Gorontalo dalam kegiatan pengresmian Rumah Layak</p>

<p>180/HKM&amp;ORG/46/VII/2013 yang ditujukan kepada Gubernur Gorontalo dan meminta agar Gubernur menunda sekali lagi menunda dan dimohon untuk dapat dijadwalkan setelah pelaksanaan Pemilukada Gorontalo Utara pada tanggal 21 September 2013 (bukti P-21), dimana surat tersebut ditembuskan kepada Muspida Provinsi dan Muspida Kabupaten</p> <p>4.10.3. Bahwa ternyata di satu sisi Bupati Indra yasin menginginkan penyaluran bantuan yang berasal dari gubernur (Pemerintah Provinsi) agar ditunda penyalurannya, namun disisi lain justru Indra Yasin (Paslon Nomor 3) gencar dan giat mencairkan anggaran serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat demi kemenangannya, sebagaimana terungkap dan terbukti berdasarkan bukti (P-22) (<i>vide</i> Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15, angka 4.10.1 -4.10.3).</p>	<p>Huni yang dirangkaikan dengan penyerahan honor guru terencil dan bunda PAUD.</p> <p>Pada acara tersebut ikut diserahkan bantuan bibit tanaman jagung, pupuk, pakan ternak yang diklaim sebagai hasil perjuangan pemohon dan program Partai Golkar, partai pengusung Pemohon 154.</p> <p>Bahwa tidak benar kalau Bupati Gorontalo Utara Indra Yasin gencar meencairkan anggaran serta menyalurkan bantuan bagi masyarakat demi kemenangannya, bahwa dalil tersebut hanyalah asumsi dan fitnah yang tidak berdasar dan beralasan Hukum</p> <p>Mengenai hal ini akan kami buktikan dengan akta bukti maupun dengan keterangan saksi dari saksi-saksi yang akan diajukan oleh Pihak Terkait dalam sidang perkara ini.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>4.10.4. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa selain bantuan sebagaimana tersebut diatas, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam hal ini Bupati <i>Incumbent</i> telah pula memberikan bantuan dimasa tenang atau menjelang hari pemungutan suara kepada</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, Bahwa dalil pemohon tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya dan tidak benar serta beralasa hukum, oleh karena Fakta sebenarnya adalah bantuan tersebut sudah diprogramkan oleh Pemda Gorontalo Utara satu tahun sebelumnya sebagaimana Surat</p>

<p>pelaku UMKM/PKL sebanyak kurang lebih 2000 orang se Kabupaten Gorontalo Utara dimana masing-masing mendapatkan bantuan dalam bentuk uang 500 ribu rupiah dan ada sebagian dalam bentuk bahan pokok dengan nilai yang sama)hal ini terbukti berdasarkan adanya surat keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 163 Tahun 2013 tentang penetapan penerima hibah pembangunan UKM tahun 2013 (bukti P-23) yang berisi 1000 orang daftar penerima hibah.</p> <p>4.10.5 Bahwa selain itu Bupati Indra Yasin juga mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor 127 Tahun 2013 tentang penetapan hasil verifikasi penerima bantuan bahan Waserda bagi UKM tahun 2013 yang pada pokoknya berisi 1000 orang penerima bantuan bahan pangan pokok (bukti P-24)</p> <p>4.10.6 Bahwa masyarakat pelaku UMKM/PKL yang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) antara lain adalah Farida A Tahali melalui Bank BRI dengan Nomor rekening 0279-01-035394-50-4, dan juga atas nama Kasma Taki dengan Nomor Rekening Bank BRI</p>	<p>Nomor 518/Kopperindag/502.a/XI/2012 Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada camat se Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian ditindaklanjuti SK Bupati Nomor 66 Tahun 2013 tanggal 7 Maret 2013, SK Bupati Nomor 127 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013 dan SK Bupati Nomor 163 Tahun 2013 tanggal 6 Mei 2013.</p> <p>dari uraian tahapan di atas program UMKM sudah sesuai prosedur yang berlaku karena pada dasarnya penerima bantuan UMKM jauh sebelum tahapan Pilkada sudah ditetapkan sehingga tidak ada alasan yang kuat bahwa penerima UMKM hanya pendukung pihak terkait.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	---

<p>0279-01-0354403-50-7 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah). (bukti P-25)</p> <p>4.10.7. Bahwa selain nama-nama tersebut,juga terdapat masyarakat yang juga menerima atas nama diantaranya Erna Tahir, Sara Limonu, Nifan Mopangga, Teno Hulungo, Putnan Incekaya, Juhriaty R. Lamatenggo, Rita Asiali, Asna Paloa, Mince Gani, Amira Kalea, Sadince Pakaya, Abdul Wahab Pakaya, Sadima Tomayahu, Marleni Jou (bukti P-26)</p> <p>4.10.8 Bahwa meskipun dalam mutasi pembukuan rekening Bank BRI tertera tanggal awal bulan September 2013 namun dalam prakteknya uang tersebut tidak masuk ke dalam rekening para penerima dana bantuan hibah,melainkan dicairkan oleh TIM Sukses pasangan calon atau PNS Pemda Gorontalo Utara yang kemudian diberikan dalam bentuk tunai kepada pemilik rekening pada masa kampanye dan minggu tenang [vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15-16, angka 4.10.4, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.10,8 ].</p>	
--	--

- 4.11. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memobilisir dan mengerahkan serta mengintimidasi PNS-PNS dan honorer untuk memenangkan pasangan calon *incumbent* (SINAR)

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>4.11.1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Bahwa untuk mengerahkan dan memobilisir dukungan para PNS dan tenaga Honorer maka dilakukan cara-cara yang tidak patut secara Terstruktur dan sistematis serta Masif demi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati <i>incumbent</i></p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> merupakan fitnah kepada Pihak Terkait Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i> dalam persidangan. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>. Euforia kemenangan yang diduga</p>
<p>4.11.2. Bahwa modus atau cara mengintimidasi/menakut-nakuti PNS dan Tenaga honorer salah satunya adalah dengan melakukan mutasi/pemindahan ketempat dinas yang lebih jauh, sehingga PNS atau tenaga honorer yang keberatan dengan perpindahan tersebut akan mengajukan permohonan untuk tidak dipindah mengingat gaji/honor tidak mencukupi untuk biaya transportasi dan akomodasi pada saat mengajukan keberatan tersebut kepala dinas terkait akan menyanggupi untuk tidak memindahkan/memutasi dengan syarat PNS atau tenaga honorer tersebut mau mendukung dan memenangkan pasangan calon <i>incumbent</i> dan jika tenaga honorer bersangkutan setuju dan jika berhasil memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3</p>	<p>dilakukan oleh PNS adalah kejadian yang terjadi setelah pemungutan suara sehingga kejadian ini sama sekali tidak memiliki relevansi dengan larangan keterlibatan PNS dalam mendukung salah satu pasangan calon pada Pemiluakada Kabupaten Gorontalo Utara.</p>

<p>maka akan dikeluarkan Surat keputusan pembatalan perintah tugas/mutasi</p> <p>4.11.3. Bahwa modus menakut-nakuti/mengintimidasi dengan akan dimutasi terbukti efektif sebagaimana dilakukan oleh kepala dinas pendidikan yang bernama Arianty Polapa, S.Pd., M.Pd. yang mengeluarkan Suatu Perintah Tugas Nomor 800/DIKPORA-KAB/SEK/1053/IX/2013 tertanggal 05 September yang memerintahkan Fithia Alamri yang asalnya sebagai GTT (Guru Tidak tetap) TK Pertiwi Moluo Kecamatan Kwandang menjadi di mutasi sebagai GTT TK Mawar Desa Bulalo Kecamatan Kwandang (Bukti P-27)</p> <p>4.11.4. Bahwa ternyata setelah diketahui pemenang Pemilukada Gorontalo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang merupakan <i>incumbent</i> (bupati) maka dikeluarkan oleh kepala dinas pendidikan tersebut surat pembatalan perintah tugas (mutasi) dengan Nomor 420/DIKPORA;KAB/SEK/1145/IX/2013 tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya membatalkan surat perintah tugas mutasi yang sebelumnya dikeluarkan dan meminta yang bersangkutan tetap menjalankan</p>	
---	--

<p>tugas ditempat yang sama (bukti P-28)</p> <p>4.11.5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SINAR) yang merupakan bupati <i>incumbent</i> juga diketahui memobilisir PNS dan tenaga Honorer untuk menghadiri berbagai acara sosialisasi, penyerahan bantuan maupun kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagaimana juga terlihat pada saat perayaan kemenangan Pasangan Nomor Urut 3 di kantor bupati yang dihadiri tim sukses dan juga PNS dan honorer yang terlihat bersorak dan berjoget (bukti P-29) [vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 17-18, angka 4.11.1.,4.11.2, 4.11.3, 4.11.4, 4.11.5,].</p>	
---	--

- 4.12. Pasangan Calon Nomor Urut 3 membentuk Tim Pemenangan melalui Desk Pilkada atau “Tim Pemantau” yang beranggotakan PNS-PNS untuk memantau mengarahkan masyarakat dan melaporkan perkembangan setiap TPS yang ada di Gorontalo.

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Keterangan Pihak Terkait</b>
<p>4.12.1. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat surat perintah tugas dengan Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh sekretaris daerah kabupaten gorontalo utara Ir. ismail patamani (yang merupakan Plh Bupati) yang</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan bersifat asumsi yang spekulatif belaka. Bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 adalah tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 tentang</p>

<p>memerintahkan para PNS dan birokrat untuk mengkoordinir setiap anggota TIM dan menunjuk personil PNS maupun PTT untuk bertugas melaksanakan pemantauan pemungutan dan penghitungan suara dimasing-masing TPS sesuai dengan desa penugasan dalam melaksanakan tugasnya setiap koordinator tim memberikan laporan melalui komunikasi <i>handy talkie</i> atau handphone (bukti P-30)</p>	<p>Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. SPT dan SK Bupati tersebut sama sekali tidak terkait dengan kepentingan calon kepala daerah Nomor Urut 3 yang juga dalam jabatannya sebagai Bupati Gorontalo Utara sebab surat tersebut diterbitkan oleh Plt Bupati karena pada tanggal 17 September saat penerbitan surat dimaksud Bupati (calon kepala daerah Nomor Urut 3) masih dalam masa cuti kampanye.</p>
<p>4.12.2 Bahwa salah satu dasar dari penerbitan surat perintah tugas tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2005 tentang pedoman bagi pemerinta daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, bahwa ternyata dalam Permendagri Nomor 9 tahun 2005 justru tidak diatur mengenai tim pemantau di setiap TPS melainkan mengatur tentang pembentukan DESK PILKADA yang ternyata harus melibatkan unsure kepolisian dan kejaksaan serta mekanisme desk pilkada di tetapkan oleh gubernur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 (bukti P-31)</p>	<p>Meskipun demikian bahwa SPT dan SK Bupati tersebut dibuat justru untuk menindak lanjuti perintah peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini berdasarkan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 144 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.</li> <li>2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang dukungan pemerintah dan pemerintah daerah untuk kelancara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala</li> </ol>
<p>4.12.3 Bahwa dalam surat perintah tugas yang diterbitkan oleh sekretaris daerah tersebut sama</p>	<p>kegiatan tersebut sama sekali tidak terkait dengan kepentingan calon kepala daerah Nomor Urut 3 yang juga dalam jabatannya sebagai Bupati Gorontalo Utara sebab surat tersebut diterbitkan oleh Plt Bupati karena pada tanggal 17 September saat penerbitan surat dimaksud Bupati (calon kepala daerah Nomor Urut 3) masih dalam masa cuti kampanye.</p>

<p>sekali tidak melibatkan unsur kepolisian dan unsur kejaksaan</p> <p>4.12.4 Bahwa daftar sebagaimana dimaksud meliputi dan menugasi seluruh kepala SKPD Pemkab Gorontalo Utara yang mengakomodir dan bertanggung jawab terhadap wilayah/daerah yang ditugasinya antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten pelayanan Publik</li> <li>2. Asisten pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Kepala badan kesbang,politik,linmas dan satpol PP</li> <li>4. Kepala badan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>5. Kepala dinas kebudayaan dan pariwisata</li> <li>6. Kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa</li> <li>7. Kepala kantor BLU SPAM</li> <li>8. Kepala badan penyuluhan pertanian perkebunan kehutanan dan ketahanan pangan</li> <li>9. Kepala badan penanggulangan bencana</li> <li>10. Kepala badan narkotika</li> <li>11. Kepala bagian umum setda</li> <li>12. Kepala bagian hukum dan organisasi setda</li> <li>13. Kepala bagian ekonomi dan social setda</li> <li>14. Kepala bagian humas setda</li> <li>15. Kepala kantor perpustakaan</li> </ol>	<p>daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pasal 4, 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala.</li> <li>4. Hasil rapat Komunitas Intelijen daerah (KOMINDA) Kabupaten Gorontalo Utara yang di selenggarakan pada tanggal 10 April 2013 bertempat diruang Tinepo kantor bupati Gorontalo Utara yang dipimpin oleh bupati gorontalo utara,menyepakati pembentukan Desk Pilkada, yang disebut dengan TIM koordinasi dukungan kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah di kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013.</li> </ol> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
---	--

dan kearsipan daerah setda	
16. Kepala kantor unit pelayanan terpadu	
17. Kepala bagian pembangunan setda	
18. Kepala tata pemeritahan setda	
19. Kepala badan keluarga berencana dan pemberdayaan peremuan	
20. Kepala dinas perikanan dan kelautan	
21. Kepala dinas perhubungan dan kominfo	
22. Kepala badan lingkungan hidup	
23. Kepala dinas perindustrian perdagangan dan koperasi	
24. Kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan	
25. Kepala dinas kepegawaian daerah dan diklat	
26. Kepala dinas kehutanan pertambangan dan energy	
27. Sekertaris dprd	
28. Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi	
29. Kepala dinas sosial	
31. Kepala dinas pendidikan, pemuda dan olah raga	
32. Kepala dinas kependudukan dan catatan sipil	
33. Kepala dinas inspektorat daerah	
34. Kepala dinas pendapatan keuangan dan aset daerah	
35. Kepala dinas kesehatan	

<p>36. Kepala dinas pertanian</p> <p>37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>4.12.5. Bahwa penunjukan para SKPD sebagai koordinator pemantauan pelaksanaan Pemilukada sesungguhnya hanya kamufase karena dalam prakteknya para kepala SKPD dan PNS-PNS justru menjadi tim pemenangan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 3 yang merupakan <i>incumbent</i></p> <p>4.12.6. bahwa tim pemantauan yang berasal dari PNS-PNS dan honorer, meskipun para camat tidak masuk dalam koordinator Tim Pemantau, namun ternyata Tim Pemantau tersebut tidak hanya dibentuk dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Plh Bupati, melainkan juga dilakukan oleh para camat-camat se-Gorontalo Utara yang antara lain dilakukan oleh Camat Gentuma Raya atas nama Marzuki Pulomoduyo yang mengeluarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor 800/K.GR/159/IX/2013 untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara TPS se-kecamatan dengan memerintahkan PNS-</p>	
---	--

<p>honorar, yakni: Novita Van Solang S.I.P., Fatra Supu, Ningsi Djeden, Deice Tenda, Jofran Tatipan, Irfan Bakari, Ali Imran.</p> <p>4.12.7. Bahwa camat ponelo kepulauan atas nama Ajuba JS Talib S.Pd., MM., juga mengeluarkan surat perintah tugas dengan Nomor 900/ponkep-133/IX/2013 yang menugaskan Ajuba JS Talib, Chandra, Yureflina K. Isa, Arifin Pomalingo untuk memantau Desa Malambe, dan menugaskan Sdr. Arman D Mandtu, M. Andi Yusuf Harun, Siska untuk memantau Desa Tihengo, dan menugaskan Erwin Latoini, Sofyan Kau, M Harjan Habali, Novi Mooduto untuk memantau Desa Otila, serta menugaskan Muna K. Usman, Rahmawaty I Usu, Haslinda Kadir, Fatratin yang memantau Desa Ponelo.</p> <p>4.12.8. Bahwa ternyata kepala pelaksana badan penanggulangan bencana daerah Ir. Rony Bumulo, MT sebagai penanggungjawab dan koordinator Kecamatan Gentuma Raya menunjuk dan mengangkat anggota yang berasal dari PNS dan Honorar untuk melakukan pemantauan ditempat/ lokasi yang sama yakni ; Desa Langke : (1 TPS) Koordinator : Ir. Syamsuddin Roboth, MAP</p>	
---	--

<p>Anggota : Ambri Biri, ST. Mohamad Hasan, Ruli Kasim, Hasyim Dalanggo, Rahman Poki, Rahmat Arsyad</p> <p>Desa Pasalae : (2 TPS)</p> <p>Koordinator : Insan Pakaya</p> <p>Anggota : Nur Islah M Depparola, Chindra Patilima, Lisan E Oyiso, Raynold Naue, Ramis Potutu</p> <p>Desa Ketapang : (1 TPS)</p> <p>Koordinator : Nurdin Humolongo</p> <p>Anggota : Agus Farhan, Haminuddin Mootau, Kiki Buluna, Arman U Koly, Soyana S. Tuntu</p> <p>Desa Bohusami : (1 TPS)</p> <p>Koordinator : Andi SK Demolingo</p> <p>Anggota : M Yuldan Mopili, Rotansi Lamandara, Yelondra Usira, Ronald Nur, Said Amir.</p> <p>4.12.9. Bahwa asisten Pemberdayaan Masyarakat atas nama Drs. Suprizal Yusuf, MM juga membentuk tim pemantauan yang berisikan PNS dan Honorer atas nama Ridwan Dayi, Agus B Usman, Syarif Patamani, Mustakim, Yunus Lipoeto, Andri</p>	
---	--

<p>D Antule, Andriyani Taib Pakaja, Ahmad Umar Usuli, Edwin Saputra, Yunus Moo, Maimun Mohi, Sri Laila Yusuf, Tety Rahmola, Suryani Lukman, Hajira Amin, Gimani Hilala. Kesemuanya diberikan dengan tugas 2 hari pemantauan dari tanggal 20 s/d 21 September 2013, padahal Moh Suprijal Yusuf diangkat dan ditugaskan untuk melakukan pemantauan selama 1 hari pada tanggal 21 September 2013, namun ternyata yang bersangkutan memberikan tugas kepada anggotanya untuk bekerja selama 2 hari. Bahwa dengan demikian jelas prosedur tetap (protap), petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) tidak jelas dan bisa diinterpretasikan secara bebas oleh masing-masing SKPD dengan tujuan yang sama yakni pemenangan pasangan calon <i>incumbent</i> yakni Nomor Urut 3.</p> <p>4.12.10. Bahwa selain kepala SKPD membentuk Tim Pemantauan, ternyata Para Camat juga membentuk Tim Pemantauan, maka dalam satu Desa atau satu TPS ternyata Tim Pemantauan bisa berjumlah 17 orang lebih. Hal ini bisa jelas mengindikasikan adanya tim siluman yang sebenarnya</p>	
--	--

<p>bekerja untuk pemenangan pasangan calon <i>incumbent</i> yakni Nomor Urut 3.</p> <p>4.12.11. Bahwa dengan asumsi perhitungan jumlah TPS 232 dan 4.000-an pegawai PNS dan honorer yang ditugaskan untuk menjadi tim pemantau yang dibiayai APBD pada pos SKPD masing-masing maka jika 4.000 pegawai dibagi 232 TPS maka akan diperoleh hasil 17 orang Tim Pemantau untuk setiap TPS</p> <p>4.12.12 Bahwa hal dan alasan apa yang paling mendasar sehingga membutuhkan 17 orang untuk memantau sebuah TPS. Karenanya tim pemantauan hanyalah kamufase yang dibuat oleh sekretaris Daerah (Plh Bupati) atas perintah Pasangan Nomor Urut 3 yang merupakan Bupati <i>Incumbent</i> untuk memenangkannya.</p> <p>4.12.13 Bahwa tindakan dan perintah tugas tersebut jelas dan terang benderang bukan merupakan kerja dan tanggung jawab PNS pemda Gorontalo Utara melainkan tugas penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini KPU Gorontalo Utara dan Panwaslu Kabupaten. Terlebih penugasan tersebut menggunakan biaya dan dana APBD dari pos SKPD Masing-masing.</p> <p>4.12.14. Bahwa tindakan Bupati</p>	
--	--

<p>Gorontalo Utara, H. Indra Yasin. SH. MH yang mengeluarkan surat keputusan Nomor 196 tahun 2013 yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Ir. Ismail Patamani melalui Surat Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM/1000/IX/2013, dan kemudian ditindaklanjuti oleh camat-camat se-Kabupaten Gorontalo Utara adalah jelas-jelas melanggar Pasal 80 UU No. 32 Tahun 2004 <i>juncto</i> Pasal 115 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang tujuan dan manfaatnya hanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.</p> <p>4.12.15 Bahwa Pasal 80 UU No. 32 Tahun 2004 berbunyi pejabat Negara/Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye. (vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 18 s/d 23, angka 4.12.1 s/d 4.12.15).</p>	
--	--

- 4.13. Adanya penggunaan uang negara dalam bentuk APBD dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
4.13.1. Bahwa pemerintah Kabupaten	Pihak Terkait menolak dalil

<p>Gorontalo Utara telah melakukan kontrak tahunan media massa lokal gorontalo post dan radar gorontalo, yang mana disediakan satu halaman penuh untuk liputan kegiatan pemerintah kabupaten, namun ternyata kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bupati <i>incumbent</i>) yang jelas merupakan Pemerintah Daerah (karena sudah cuti) justru masuk dan mendapat liputan khusus yang ditaruh atau diletakan pada halaman yang sudah dikotrak oleh pemerintah daerah (bukti P-37) hal tersebut jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan dana APBD untuk kepentingan pribadi yang jelas bukan peruntukannya</p>	<p>Pemohon <i>a quo</i>, karena dalil permohonan adalah tidak benar, Keterangan Pihak Terkait Koran Gorontalo Post dan Radar Gorontalo oleh tim pemenang pasanagan Nomor Urut 3. Sebab kolom berita Pemda Gorontalo Utara yang ber-<i>tagline</i> “Gerbang Emas” berada pada halaman terpisah dengan kolom “Kiprah” Pasangan Nomor Urut 3 yang di biayai sendiri oleh tim pemenangan sehingga tidak membuktikan adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan dana APBD untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak logis dan bersifat sangat asumsif saja. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan saksi-saksi.</p>
<p>4.13.2 Bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan dana APBD untuk melakukan kampanye terselubung terebut selain merugikan keuangan Negara juga mempengaruhi masyarakat untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon</p>	<p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>. (bahwa poin tersebut telah terjawab pada poin-poin sebelumnya)</p>

<p>Nomor Urut 3 sehingga dapat menang dengan cara-cara yang tidak patut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan .</p> <p>4.13.3, 4.13.4, 4.13.5, 4.13.6, 4.13.7, 4.13.8, 4.13.9, 4.13.10, 4.13.11, 4.13.12, 4.13.13.</p> <p>(<i>vide</i> Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 25 s/d 27, angka 4.13.1- 4.13.13).</p>	
---	--

- 4.14. Adanya *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara masif.

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Keterangan Pihak Terkait</b>
<p>4.14.1.bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hanya memobilisir PNS untuk terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 (SINAR) tetapi juga melakukan <i>Money politic</i> yang dilakukan oleh Tim sukses dan PNS serta Honorer secara masif untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 3</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan bersifat asumsi yang spekulatif belaka. bahwa dalil pemohon yang menyatakan pasangan Nomor Urut 3 melakukan mobilisasi PNS dan <i>Money politic</i> adalah tidak benar</p>
<p>4.14.2. Bahwa pelanggaran <i>money politic</i> dilakukan salah satunya dilakukan di daerah Desa Kota Jin, dimana salah seorang Tim sukses yang merupakan kepala desa atas nama Rahim Ibrahim yang memberikan uang sebesar</p>	<p>Bahwa uang yang diberikan oleh Rahim Ibrahim kepada Jaharudin Umar adalah uang titipan dari sdr. Raimon Datau kepada Jaharudin Umar guna pembayaran transportasi dan akomodasi Sdr. Jaharudin Umar sebagai saksi Pasangan Nomor Urut</p>

Rp. 200.000.- kepada Jaharudin Umar agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti P-38)	3.
4.14.3. Bahwa pelanggaran <i>money politic</i> juga dilakukan Basirun Maga agar Irfan Mopatu warga Tolinggula mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (SINAR) dan diberikan uang sebesar Rp.150.000,-	Bahwa dalil pemohon berkaitan dengan <i>money politic</i> yang dilakukan Rahim Ibrahim, Basirun Maga, Irfan Mopatu dan Roni Katili. Tidak benar. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut adalah asumsi dan sampai saat ini tidak ada laporan ke Panwas Kabupaten Gorontalo Utara.
4.14.4. Roni Katilia yang merupakan kepala Dusun Wawohu desa Tolinggula Ulu menjajakan dan menawarkan kepada masyarakat yang salah satunya Naji Tolinggi SIM Gratis jika mencoblos pasangan Nomor Urut 3, hal ini dilakukan seminggu sebelum hari pencoblosan ( <i>vide</i> Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 27-28 angka 4.14.1- 4.14.4).	Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i> , dengan mengajukan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i> .

- 4.15. Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan kebohongan publik dengan mengkampanyekan sesuatu yang bukan merupakan kewenangan kepala daerah serta mengklaim kinerja Pemda Gorontalo.

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
4.15.1. bahwa dalam penyampaian visi misi pasangan calon yang disiarkan secara meluas melalui media massa, bahwasannya Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan menggratiskan biaya sim A dan sim C (Surat Izin mengemudi) yang merupakan domain pemerintah daerah (bukti	Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i> , karena dalil <i>a quo</i> tidak benar Bahwa dalil yang menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan menggratiskan biaya sim A, sim C dan pemasangan listrik gratis adalah program yang terintegrasi dalam visi misi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 apabila terpilih sebagai Bupati dan

<p>P-39)</p> <p>4.15.2.bahwa diberbagai acara sosialisasi dan kampanye, pasangan dan tim sukses Nomor Urut 3 selalu mempublikasikan bantuan yang berasal dari pemerintah Pusat sebagai bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang salah satunya adalah pemasangan Listrik gratis.</p> <p>(vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 28 angka 4.15.1- 4.15.2).</p>	<p>Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	---

Pelanggaran yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara selaku Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

<p>4.15.3. bahwa pasca pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1434 H dalam apel pemerintah daerah tanggal 12 Agustus 2013, Sdr.H.Indra Yasin SH,MH selaku Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang juga merupakan salah seorang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, mengatakan bahwa isu tentang dirinya yang telah memberi uang sogok kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara adalah hal yang tidak benar</p> <p>4.15.4.bahwa isu tersebut dikarenakan sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri yaitu pada tanggal 7 Agustus 2013, panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara terinformasi telah meerima uang sejumlah</p>	<p>bahwa pada poin 4.15.3 s/d 4.15.16 (sudah terjawab pada poin-poin sebelumnya)</p>
---	--

Rp.108 juta (seratus delapan juta rupiah) yang belakangan diakui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara merupakan anggaran pengawasan pemilukada untuk membayar honor panwaslu kabupaten panwaslu kecamatan dan PPL se-Kabupaten Gorontalo Utara.

4.15.5. bahwa berdasarkan pengakuan/ wawancara dimedia Gorontalo post tanggal 14 Agustus 2013, Ketua Panwaslu menyampaikan ada permintaan resmi pencairan anggaran dari Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 2 Agustus 2013, untuk dapat membayarkan sisa anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- padahal dalam surat klarifikasi yang disampaikan oleh Sekretaris Panwaslu Sdr.Rafiq M. Rahmola, selaku kuasa pengguna anggaran yang bersangkutan tidak pernah di perintahkan oleh Ketua Panwaslu untuk mengirimkan surat permohonan pencairan dana RP.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-41 dan bukti P-42)

4.15.6. bahwa persoalan pemberian sejumlah uang oleh bupati kabupaten gorontalo utara yang juga merupakan salah seorang Pasangan Calon Bupati Nomor

<p>Urut 3 kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara mendapat sorotan dan kritik dari berbagai pihak termasuk dari dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara, yang mempertanyakan sumber dan status uang tersebut diserahkan langsung bukan kepada bendahara panwaslu dan juga tanpa melalui rekening panwaslu serta pemberian dilakukan pada hari libur.</p> <p>4.15.7 bahwa sepengetahuan DPRD berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 180/HKM7ORG/2/II/2013 dan Nomor 17/PANWASLU.KAB.GTU/II/2013 anggaran hibah pemilukada untuk panwas sebesar Rp.1.500.000.000.-(satu Milyar Lima ratus Juta rupiah), dimana sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu Milyar Rupiah) bersumber dari APBD induk tahun 2013 dan sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) akan dianggarkan melalui APBD perubahan tahun anggaran 2013 (bukti P-43)</p> <p>4.15.8. bahwa anggaran sebesar Rp.1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) berdasarkan Naskah</p>	
--	--

<p>Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/ /II/2013 telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Gorontalo utara yang diwakili oleh Sdr. Ir. Ismail Patamani selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara kepada Sdr Rafiq M Rahmola,SE selaku Sekretaris Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-44)</p> <p>4.15.9. bahwa untuk menghindari dugaan dan spekulasi negatif, maka tim pemenangan Pemohon mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan data/informasi kepada saudara Rafiq M Rahmola selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berwenang soal admintrasi kuangan di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara (bukti P-45)</p> <p>4.15.10. bahwa berdasarkan surat dari Tim Pemenangan Pengadu Nomor 05/TP/BUNGKUS-JO/VIII/2013 tanggal 13 Agustus 2013, maka Sekretaris Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara melalui Surat Nomor 54/PANWASLU/kab-Gorut/VI/2013 memberikan klarifikasi yang pada intinya sebagai berikut : (bukti P-56)</p> <p>1. Bahwa sekretaris panwaslu tidak mengetahui</p>	
---	--

<p>penyampaian Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dalam apel kerja tanggal 12 Agustus 2013 perihal pemberian dana sogok/suap kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara</p> <p>2. Bahwa benar anggaran tambahan untuk Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk kegiatan pengawasan kegiatan pemilukada tahun 2013 masih sementara dalam pembahasan dan belum diputuskan/disahkan oleh Badan Anggaran Kabupaten Gorontalo Utara</p> <p>3. Bahwa sekretaris panwaslu selaku kuasa pengguna anggaran tidak mengetahui adanya pembayaran honorarium panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas lapangan pada tanggal 7 Agustus 2013 di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Bendahara Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara</p> <p>4. Bahwa selaku kuasa pengguna anggaran di Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara Sdr. Rafiq M Rahmola belum pernah membuat surat permintaan pencairan anggaran kepada Pemerintah Daerah</p>	
--	--

<p>Kabupaten Gorontalo Utara</p> <p>5. Bhw mekanisme pencairan dana bantuan/hibah adalah dengan mengirim surat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya pemerintah daerah melalui dinas pendapatan keuangan &amp; asset daerah mencairkan melalui rekening Panwaslu Gorontalo Utara di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kwandnag</p> <p>6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara sudah menerima dan mengelola anggaran hibah sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan sisanya Rp.500.000.000.- (lima Ratus juta ruiah) menunggu pembahasan dan pengesahan APBD perubahan sesuai MOU antara Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara</p> <p>4.15.11. Bahwa berdasarkan pengakuan /wawancara di media Gorontalo Post pada tanggal 14 Agustus 2013 dan surat klarifikasi dari sekretaris panwaslu tersebut, diketahui jika ketua panwaslu telah menerima uang dari Bupati Kabupaten Gorontalo Utara yang</p>	
--	--

<p>juga merupakan salah seorang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 tana melalui mekanisme serta prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-47)</p> <p>4.15.12 s/d 4.15.16</p>	
<p>4.16.1 Tumpuhnya kinerja Panwaslu dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>4.16.1. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara selaku salah satu bagian dari penyelenggara pemilihan umum yang sejak awal sangat jelas berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dapat kami uraikan sebagai berikut.</p> <p>I. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengawasan dan penindakan atas pemanfaatan dan penggunaan APBD dalam acara Deklarasi Pasangan H. Indra Yasin, S.H., M.H. dan Drs. H. Roni Imran (SINAR)</p> <p>1) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 bertempat di blok plan kantor Bupati Gorontalo Utara Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan bersifat asumsi bahwa dalil pemohon yang menyebutkan deklarasi pasangan Indra Yasin dan Roni Imran (SINAR) mempergunakan anggaran APBD serta memanfaatkan acara pencangan gerakan nasional hak pedagang kaki lima (PKL) se Sulawesi adalah tidak benar, karena acara PKL pada dasarnya justru ikut dihadiri oleh Wakil Bupati yang juga sebagai Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 serta Gubernur Gorontalo yang juga sebagai ketua Partai Golkar sedangkan Deklarasi Pasangan Nomor Urut 3 dilakukan ditempat berbeda dengan jarak berjauhan dan dengan waktu yang berbeda.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

<p>Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan kegiatan Pencanangan Gerakan Nasional Hak Pedagang kaki lima (PKL) sekaligus Rembuk warga PKL Se-Sulawesi dan Pelantikan DPD APKLI Se-Provinsi Gorontalo yang dihadiri Oleh Menteri Koordinator Koordinator Perekonomian Negara Replik Indonesia.</p> <p>2.) Bahwa kegiatan tersebut berdasarkan Surat Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 005/Bupati/76./III/2013,yang kemudian ditindaklanjuti oleh Camat se-Kabupaten Gorontalo Utara dengan mengintrusikan Kepala Desa untuk menghadirkan Ketua DPD, LPM, Kepala-Kepala Dusun serta Penerimaan Bantuan UMKM dan Pedangan Kaki Lima yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo utara</p> <p>3.) Bahwa sebelum kegiatan tersebut selesai, Ir. Hatta Rajasa yang hadir dalam kapasitasnya selaku Menteri Perekonomian Negara Republik Indonesia telah meninggalkan lokasi acara untuk bersama-sama dengan</p>	
--	--

Bupati Gorontalo Utara  
H.Indra Yasin SH.MH & Wakil  
Ketua DPRD Kabupaten  
Gorontalo Utara Drs.H.Roni  
Imran menghadiri kegiatan  
Deklarasi Pasangan Suara  
Rakyat Semangat Indra Roni  
(SINAR) dilapangan Desa  
Posso Kecamatan Kwandang  
Kabupaten Gorontalo Utara.

- 4.) Bahwa Peserta dari deklarasi pasangan SINAR tersebut adalah peserta yang hadir dalam kegiatan Pencanaan Gerakan Nasional Hak Pedagang Kaki Lima (PKL) sekaligus Rembuk warga PKL Se-Sulawesi dan Pelantikan DPD APKLI Se-Provinsi Gorontalo yaitu Kepala Desa, BPD, LPM serta khususnya masyarakat penerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013
- 5.) Bahwa meskipun Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara sangat dekat dengan lokasi kegiatan tetapi tindakan memobilisasi perangkat pemerintahan Desa serta masyarakat penerima Bantuan untuk menghadiri deklarasi H. Indra Yasin, S.H., M.H. & Drs H.

<p>Roni Imran (SINAR) tersebut tidak mendapatkan pengawasan serta penindakan dari Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara.</p>	
<p>II. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengawasan &amp; penindakan atas pemanfaatan fasilitas daerah dan penggunaan APBD oleh pasangan H. Indra Yasin SH., MH &amp; Roni Imran (SINAR) dalam kegiatan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) <i>Road Race</i> Seri V Bupati Gorontalo Utara Cup dalam rangka hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Gorontalo Utara ke-VI.</p> <p>1. Bahwa dalam rangka ulang Tahun (HUT) ke-VI Kabupaten Gorontalo Utara, maka pada hari Sabtu 04 Mei 2013 bertempat di blokplan kantor Bupati Gorontalo Utara Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandan Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah kabupaten Gorontalo utara mengadakan kegiatan kejuaraan Nasional (Kejurnas) <i>Road Race</i> Seri V Region V bupati Gorontalo Utara Cup yang panitianya melibatkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar, Bahwa dalil pemohon, Pasangan Nomor Urut 3 memanfaatkan acara kejurnas <i>Road Race</i> seri V region V yang didanai oleh APBD adalah tidak benar, justru acara tersebut dananya bersumber dari dana pribadi dan pihak sponsor lainnya.</p>

<p>Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="529 346 956 1081">2. Bahwa kegiatan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta fasilitas daerah tersebut sangat jelas telah di manfaatkan oleh H.Indra Yasin SH,MH &amp; H.Roni Imran (SINAR), untuk kegiatan kampanye dan sosialisasi serta pencitraan mereka berdua yang pada tanggal 23 Maret 2013 telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan yang akan mengikuti Pemilihan kepala daerah.</li><li data-bbox="529 1102 956 1879">3. Bahwa penggunaan anggaran dan pendapatan Daerah (APBD) serta fasilitas Daerah untuk pencitraan dan kepentingan politik H.Indra Yasin,SH.MH &amp; Drs.H.Roni Imran terlihat ketika Bupati Gorontalo Utara H.Indra Yasin SH,MH bersama Kapolda Gorontalo menggunakan kendaraan yang bertuliskan SINAR-Semangat Indra-Roni-tengah melintas di hadapan ribuan masyarakat yang menyaksikan kegiatan tersebut (Bukti P-49)</li><li data-bbox="529 1900 956 1984">4. Bahwa kegiatan tersebut oleh Tim sukses Pasangan Calon</li></ol>	
--	--

<p>Nomor Urut 3 Sdr. Harsono Demanto diklaim sebagai kegiatan yang diberikan atau prakarsai oleh H.Indra Yasin SH,MH &amp; H.Roni Imran, hal ini jelas merupakan penggunaan keuangan dan fasilitas daerah untuk kepentingan pencitraan politik H.Indra Yasin SH.MH &amp; H.Roni Imran (SINAR) (Bukti P-50)</p> <p>5. Bahwa meskipun Sekretariat Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara sangat dekat dengan lokasi kegiatan tetapi tindakan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta fasilitas daerah untuk kepentingan politik dan juga pencitraan H.Indra Yasin SH.MH &amp; H.Roni Imran tersebut tidak mendapatkan pengawasan serta penindakan dari Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara</p>	
<p>III. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengawasan penindakan atas pemanfaatan fasilitas daerah dan penggunaan APBD oleh pasangan H. Indra Yasin SH.MH &amp; H. Roni Imran (SINAR) dalam kegiatan pemberian bantuan sosial Pemerintah Daerah Kabupaten</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar, Bahwa dalil pemohon kabur dan tidak jelas sebab pada tanggal 24 Agustus 2013 Calon Kepala Daerah Nomor Urut 3 tidak berada di Desa Koluoka tapi menghadiri acara pengresmian kampus bina taruna 2 gorontalo utara di Desa Leboto Kecamatan Kwandang.</p>

<p>Gorontalo Utara</p> <p>1) Bahwa pada hari sabtu 24 Agustus 2013 bertempat di Desa Koluoka lokasi Komonitas Adat Terpencil, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 telah menggunakan anggaran serta fasilitas daerah dalam pemberian bantuan korban banjir. (Bukti P-51) ;</p>	<p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>IV. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengawasan &amp; penindakan atas pemanfaatan fasilitas daerah dan penggunaan APBD oleh pasangan Sinar dalam kegiatan perhitungan suara yang dilakukan bersama-sama antara tim sukses Sinar dan Pemda bertempat di kantor Bupati Gorontalo Utara.</p> <p>1. Bahwa pasangan calon 3 bersama tim sukses dan masyarakat pendukung Nomor Urut 3, pada tanggal 21 September 2013 telah menggunakan fasilitas daerah dalam hal ini kantor Bupati Gorontalo Utara sebagai posko untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara.</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan bersifat asumsi yang spekulatif belaka. Bahwa dalil pemohon kabur dan tidak jelas serta tidak benar dalil pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor 3 pada tanggal 21 September 2013 telah menggunakan fasilitas Daerah dalam hal ini Kantor Bupati Gorontalo Utara untuk melakukan rekafitulasi perhitungan suara.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>V. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengawasan &amp; penindakan atas pemanfaatan</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan bersifat asumsi yang spekulatif belaka. Bahwa dalil Pemohon pada</p>

<p>fasilitas daerah dan penggunaan APBD oleh Pasangan Sinar dalam kegiatan konvoi merayakan kemenangan Pasangan Sinar yang dilakukan bersama-sama antara tim sukses Sinar dan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara bertempat di kantor Bupati Gorontalo Utara.</p> <p>1. Bahwa Pada tanggal 1 Oktober 2013 atau satu hari setelah penetapan Pasangan Nomor Urut 3 serta birokrat dan pegawai negeri sipil di lingkungan PEMDA Gorontalo Utara telah menggunakan kantor Bupati sebagai lokasi awal pelaksanaan konvoi untuk merayakan kemenangan Pasangan Calon terpilih Nomor Urut 3 dengan mengelilingi Kecamatan Kwandang. (Bukti P-53)</p>	<p>point ini sama sekali tidak ada relevansinya dengan perolehan suara, karena tahapan sudah selesai dan bahkan telah ada penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.</p>
<p>VI. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengawasan &amp; penindakan kepada Sekretaris Daerah atas pembentukan tim pemantau terselubung yang menguntungkan Pasangan Sinar.</p> <p>1. Bahwa seharusnya Panitia Pengawas Pemilu Kab. Gorontalo Utara memproses secara hukum adanya pembentukan tim pemantau yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk pelanggaran <i>a quo</i> yang terjadi.</p> <p>Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan dalam bentuk bagaimana pengaruh terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan perolehan suara Pemohon.</p> <p>Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Gorontalo Utara, Keseluruhan dalil pemohon dalam</p>

<p>undangan berlaku, sebab telah jelas tim pemantau yang dibentuk haruslah terdaftar atau terakreditasi di komisi pemilihan umum gorontalo utara</p> <p>2. Bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, tidak terdapat satupun lembaga pemantau yang terdaftar dan terakreditasi di KPU Gorontalo Utara sesuai dengan peraturan perundang-undang berlaku . (Bukti P-54)</p>	<p>perkara <i>a quo</i> adalah dalil yang sifatnya asumsi saja yang tidak dapat dibuktikan tentang adanya pelanggaran Terstruktur, sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Bahwa Panwaslu Gorontalo Utara tetap melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun karena memang tidak ada pelanggaran dan atau memang ada laporan tapi tidak cukup bukti, sehingga pihak Panwaslu tidak dapat menindaklanjuti hal tersebut. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>VII. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan pengawasan &amp; penindakan atas pencitraan serta sosialisasi terselubung yang menguntungkan Pasangan Sinar</p> <p>1. Bahwa tim penyusun jабaran kisi-kisi ujian akhir sekolah SD/MI tahun ajaran 2012/2013 yang terdiri atas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misna P. Latif. S.Pd (SD 1 Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur)</li> <li>2. Nurhaya Mokoginta S.Pd (SDN 1 Molingkapoto Kecamatan Kwandang)</li> </ol>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> hanyalah merupakan pernyataan yang bersifat asumptif belaka dan tidak benar. Pihak Terkait justru akan membuktikan bahwa justru Pemohon lah yang banyak melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.</p> <p>Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan Pihak Terkait serta tidak menjelaskan dalam bentuk bagaimana pengaruh terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan</p>

<p>3. Lisma Mokoginta S.Pd (SDN 3 Papualangi Kecamatan Tolinggula)</p> <p>4. Nova enes Moningka S.Pd (SDN 2 Biau Kecamatan Biau)</p> <p>5. Hendrita A. Ohihiya (SDN 2 Kecamatan Monano)</p> <p>6. Jomaedje Manginsela S.Pd (SDN 1 Ipilo Kecamatan Gentuma Raya)</p> <p>yang masing-masing adalah guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan dan olah raga, telah secara terstruktur, masif dan sistimatis telah melakukan pencitraan serta sosialisasi terselubung untuk kepentingan H. Indra Yasin &amp; H. Roni Imran dengan mengarahkan anak didik untuk membuat rangkaian bunga "SINAR" dengan tehnik meronce, dimana langkah-langkah kerja di bagian penutup angka 9 bertuliskan: "selamat merangkai bunga sinar semoga bersinar di dalam hati selalu" (Bukti P-55)</p> <p>[vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 25 S/D 33 angka 4.15.3 - 421].</p>	<p>perolehan suara Pemohon.</p> <p>Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
---	---

Berdasarkan keseluruhan uraian Pihak Terkait sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka Pihak Terkait mohon Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini sesuai hukum:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Termohon berupa Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, beserta Lampiran Model DB 1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 tertanggal 30 September 2013
3. Menyatakan Sah dan Mengikat Berita Acara Nomor 125/BA/VII/2013 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013.
4. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013-2018.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12 sebagai berikut:

- |          |              |  |
|----------|--------------|--|
| <b>1</b> | <b>PT. 1</b> | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 30/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten027.964859/TAHUN 2013, tanggal 30 Juli 2013, tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 |
| <b>2</b> | <b>PT. 2</b> | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum   |

- Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 31/Kpts/Pemilukada/KPU-Kabupaten027.964859/TAHUN 2013, tanggal 1 Agustus 2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013
- 3 PT. 3** Fotokopi Surat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 30 September 2013
- 4 PT. 4** Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/TAHUN 2013, tertanggal 30 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2013-2018
- 5 PT.5** Fotokopi Surat Pemda Gorontalo Utara, Nomor 518/Kopperindag/502.0/XI/2012 Tanggal 13 November 2012 Perihal Identifikasi Usaha Mikro yang ditujukan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Gorontalo Utara
- PT.5.1** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 127 Tahun 2013 tanggal 23 April 2013 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Penerima Bantuan Bahan Waserda Bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.
- PT.5.2** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor 163 Tahun 2013, tanggal 6 Mei 2013 Tentang Penetapan Penerima Hibah Pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.
- PT.5.3** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/01/IV/ 2013 Tanggal 23 April 2013.
- PT.5.4** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/01.a/IV/ 2013 Tanggal 23 April 2013.
- PT.5.5** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/01.b/IV/ 2013 Tanggal 23 April 2013.
- PT.5.6** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/02/IV/ 2013 Tanggal 24 April 2013.
- PT.5.7** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/02.a/IV/ 2013 Tanggal 24 April 2013.
- PT.5.8** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/03/IV/ 2013 Tanggal 25 April 2013.
- PT.5.9** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/03.a/IV/ 2013 Tanggal 25 April 2013.
- PT.5.10** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/03.b/IV/ 2013 Tanggal 25 April 2013.
- PT.5.11** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/04/IV/ 2013 Tanggal 26 April 2013.
- PT.5.12** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/04.a/IV/ 2013 Tanggal 26 April 2013.
- PT.5.13** Fotokopi Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 518/Koperindag/BAPB/04.b/IV/ 2013 Tanggal 26 April 2013.

- PT.5.14** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/06/II/2013, Tanggal Februari 2013, Tentang Penetapan Kelompok Penerima Pemanfaatan Lahan Pekarangan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.15** Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/60/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013, Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kegiatan Optimasi Lahan Kakao Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.16** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/62/II/2013, Tanggal 22 Februari 2013, Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian Kegiatan Optimasi Lahan Kakao Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.17** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/100/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Padi Non Hibrida Kawasan Pengembangan (Saprodi) Spesifik Lokasi Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.18** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/101/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Jagung Komposit Kawasan Pertumbuhan Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.19** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/103/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Padi Lahan Kering Kawasan Pengembangan (Saprodi) Spesifikasi Lokasi Tahun Anggaran 2013.
- PT.5.20** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP/SK/102/III/2013, Tanggal 22 Maret 2013, Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Dana Bantuan Sosial (BANSOS) S-PTT Padi Non Hibrida Kawasan Pemantapan Tahun Anggaran 2013
- PT.5.21** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 520/DP2KP-4/SK/110/III/2013, Tanggal 27 Maret 2013, Tentang Penetapan Penerima Manfaat Program

Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2013.

- PT.5.22** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**19**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Halima Gusasi melalui Bank Sulut Capem Kwandang dengan Nomor Rekening 019.02.06.001529-1
- PT.5.23** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**267**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Fatni Latif melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035680-50-7
- PT.5.24** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**409**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Rani Harun melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035198-50-0
- PT.5.25** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**475**/VIII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Titen Akuba melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035459-50-8
- PT.5.26** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**582**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Irma Mokobui melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035785-50-1
- PT.5.27** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**589**/VIII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Irmawati R. Gau melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035226-50-7
- PT.5.28** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**637**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Warni Rahman melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035279-50-0
- PT.5.29** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**778**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Neno Mangahue melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035124-50-1
- PT.5.30** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**946**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Fitriyanti Antula melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-03521-50-1
- PT.5.31** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**522**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Roni Dehi melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor rek : 0279-01-035435-50-4
- PT.5.32** Fotokopi Naskah Hibah Uang Nomor 900/DPPKAD/**684**/VII/2013, tentang hibah uang UKM/UMKM kepada Sarco Ladjo melalui Bank BRI Cabang Limboto dengan Nomor Rekening 0279-01-035392-50-2

- PT.5.33** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Nomor 800/DINSOS-PRS/2246/275/V/2013, Tanggal 3 Mei 2013 Tentang Penetapan Nama-nama Penerima Dana Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2013
- 6 PT.6** Fotokopi Berita koran Radar Gorontalo Tanggal 03 September 2013, Tanggal 07 September 2013 dan Tanggal 09 September 2013 terkait netralitas PNS dalam PEMILUKADA Gorontalo Utara oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
- 7 PT.7** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 Tanggal 5 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.
- PT.7.1** Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/TAPEM /1000/IX/2013 tanggal 17 september 2013 terkait pemantauan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten gorontalo utara.
- PT.7.2** Fotokopi Surat Pemerintah Provinsi Gorontalo, Nomor 005/KesbangPol/651/2013 tanggal 13 September 2013 Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas/ Inspektur/Badan/Sekretaris/Biro/Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dalam isi surat tersebut Dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Dukungan kelancaran Pemilukada Prov. Gorontalo tahun 2013 khususnya Kabupaten Gorontalo Utara.
- 8 PT.8** Fotokopi Foto Halaman Gorontalo Post yang khusus memuat berita atau liputan Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sinar) & Foto Halaman yang memuat berita atau liputan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- PT.8.1** Fotokopi Foto Halaman Koran Radar Gorontalo yang khusus memuat berita atau liputan Sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Sinar) & Halaman yang memuat berita atau liputan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- 9 PT.9** Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 083/Panwaslu-Kab/Gorut/VIII/2013, Tanggal 02 Agustus 2013, Perihal Permohonan Pencairan Anggaran
- PT.9.1** Fotokopi Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp. 108.000.000. untuk peminjaman/dana talangan dari Husin Halidi (Kadis PPKAD Gorontalo Utara) untuk digunakan sebagai honor / operasional Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara bulan Agustus 2013, tertanggal 07 Agustus 2013.
- PT.9.2** Fotokopi Kwintansi tanda terima uang sejumlah Rp. 108.000.000. sebagai pengembalian dana pinjaman Panwaslu yang dibayarkan oleh Harunisa (Bendahara

Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara) kepada Asna Bijangi (staf DPPKAD Pemda Gorontalo Utara) tertanggal 28 Agustus 2013.

- 10 PT.10** Rekaman Video acara Gubernur Gorontalo dan Jajaran Pejabat Prov. bersama Wakil Bupati (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) tanggal 13 April 2013 bertempat di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek dalam rangka meresmikan Rumah Layak Huni Program Pemprov Gorontalo dirangkaikan penyerahan 1.000 Jemkesta, Bahan Pertanian Dan penyaluran Honor Bunda PAUD Oleh Gubernur Gorontalo (Ketua Partai Golkar Prov. Gorontalo) bersama jajaran Pejabat Pemprov dan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 pada tanggal 13 April 2013.
- PT.10.1** Foto acara Gubernur Gorontalo dan Jajaran Pejabat Prov. bersama Wakil Bupati (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1) tanggal 13 April 2013 bertempat di Desa Ilangata Kecamatan Anggrek dalam rangka meresmikan Rumah Layak Huni Program Pemprov Gorontalo dirangkaikan penyerahan 1.000 Jemkesta, Bahan Pertanian Dan penyaluran Honor Bunda PAUD Oleh Gubernur Gorontalo (Ketua Partai Golkar Prov. Gorontalo) bersama jajaran Pejabat Pemprov dan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 pada tanggal 13 April 2013.
- 11 PT.11** Fotokopi rekening Koran transfer dana dari APBN kepada Rekening penerima program BPS Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 Desember 2012.
- PT.11.1** Fotokopi surat Kementerian Perumahan Rakyat Nomor um.01.01/satker-pps/135/III/2013 tanggal 1 Maret 2013 Tentang Pembekuan Rekening Penerima BPS Tahun 2012
- 12 PT. 12** Fotokopi SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 3 (sinar)

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 6 dan 7 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

**Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**

- Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat berpotensi disalahgunakan. Namun potensi tersebut tidak dapat dianggap selalu terjadi dalam PemiluKada, dalam arti akan disalahgunakan oleh setiap petahana untuk memenangkan PemiluKada.
- Keadilan PemiluKada harus tetap ditegakkan, dan di sisi lain bantuan sosial bagi masyarakat juga harus tetap berjalan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 *juncto* Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mengatur bahwa bantuan sosial baik berupa uang atau barang harus dicantumkan dalam RKA PPKD atau RPKA SKPD yang kemudian menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD.
- Penganggaran bantuan sosial harus melalui proses pembahasan di DPRD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Pemberian bantuan sosial baru terjadi setelah proses perencanaannya berhasil melampaui dinamika politik di DPRD.
- Dalam pelaksanaannya, bantuan sosial harus sesuai dengan DPA PPKD Dan DPA SKPD sesuai Pasal 32 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.
- Dana bantuan sosial hanya dapat diberikan kepada individu dan/atau keluarga yang namanya sesuai rencana pada penyusunan APBD. Selain itu, meskipun ketentuan di atas membenarkan adanya pemberian bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan dalam APBD, tetapi hal demikian hanya dapat dialokasikan untuk kebutuhan risiko sosial yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga bersangkutan.
- Penerima bantuan sosial diwajibkan untuk menyampaikan laporan penggunaan bantuan kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait.
- Pemerintah Daerah juga dibebani pertanggungjawaban dalam pemberian bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.
- Sejauh penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial dilakukan menuruti peraturan perundang-undangan, maka penyaluran bantuan sosial tidak dapat disalahkan, bahkan meskipun pelaksanaannya bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilukada.
- Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Penetapan Hasil Verifikasi Penerima Bantuan UKM Pada Tahun 2013, yang dikeluarkan bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilukada Gorontalo Utara, tidak serta-merta dapat dinilai sebagai sebuah upaya memenangkan yang bersangkutan dalam Pemilukada, sebab keputusan tersebut merupakan pelaksanaan Perda APBD.

Kebijakan baru dapat dinilai melanggar jika penyalurannya tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012.

- Tugas sosialisasi Pemilukada dan pembentukan tim dalam rangka pelaksanaan Pemilukada yang terdiri dari institusi terkait, tidak lagi diurus oleh Kepala Daerah yang berhenti sementara, melainkan diurus oleh pelaksana tugas (Plt) Kepala Daerah yang ditunjuk. Oleh karena itu segala tindakan pemerintah daerah sepenuhnya ada di bawah Plt Kepala Daerah, bukan Kepala Daerah yang berhenti sementara.

**Saksi:**

**1. Marzuki Tome**

- Saksi adalah Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Gorontalo Utara.
- Surat Keputusan bertanggal 5 Juni 2013 tentang Pembentukan Tim Desk Pemilukada ditandatangani oleh Bupati *incumbent* saat belum cuti kampanye. Tujuan pembentukan desk Pemilukada adalah untuk menjaga situasi politik dan keamanan Gorontalo Utara dalam rangka pelaksanaan Pemilukada.
- Desk Pemilukada melibatkan Muspida, antara lain Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pengarah.
- Tim tidak masuk ke wilayah yang menjadi tugas KPU Kabupaten Gorontalo Utara maupun Panwaslu.
- SK Pembentukan Desk Pemilukada ditindaklanjuti dengan surat perintah tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai pelaksana tugas Bupati pada 17 September 2013, saat Bupati *incumbent* sedang cuti kampanye.
- Anggaran Desk Pemilukada sudah tersedia dan masuk dalam APBD Gorontalo Utara.
- Anggaran Panwaslu Gorontalo Utara habis sehingga tidak dapat membayar honorarium pegawai selama dua bulan. Kemudian Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mencarikan dana talangan karena Panwaslu menyatakan akan mogok kerja jika tidak dibayar honorariumnya.
- Anggaran Desk Pilkada telah dianggarkan pada anggaran Badan Kesbanglinmas. Desk Pilkada dilaksanakan juga di tingkat kecamatan untuk

menjamin penyelenggaraan keamanan dan ketertiban yang ada di wilayahnya.

- Desk Pilkada diatur dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12.05.110 Tahun 2005 yang tujuannya menjaga kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilukada secara langsung.

## **2. Agil Alamri**

- Saksi adalah pengelola Kampung Siaga Bencana yang membawahi empat desa di Kecamatan Sumalata.
- Pada 23 Agustus 2013 terjadi bencana banjir di Dusun Lomuli yang mengenai 15 KK.
- Pada 24 Agustus 2013, pukul 6 sore, Bupati dan SKPD melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Sumalata. Pada acara tersebut Bupati menyerahkan bantuan kepada 15 KK yang menjadi korban banjir.
- Tidak ada pemasangan bendera atau baliho pasangan calon pada saat acara kunuungan kerja dan penyerahan bantuan.

## **3. Basirun Maga**

- Saksi tidak pernah memberikan uang Rp.150.000,- kepada Irfan Mopatu.
- Saksi tidak pernah dipanggil Panwaslu.

## **4. Wawan Setiawan**

- Saksi adalah Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Keperindagkop Kabupaten Gorontalo Utara.
- Dinas memberikan bantuan kepada UKM/UMKM. Bantuan tersebut dianggarkan dalam APBD sejak 2012 dan disahkan bersama DPRD pada akhir 2012, kemudian direalisasikan pada 2013.
- Inventarisasi penerima bantuan dilakukan berdasarkan surat dari Dinas Keperindagkop pada 23 November 2012.
- Bantuan direalisasikan sekitar Maret/April 2013 yang diberikan kepada UKM/UMKM yang telah ditetapkan dalam SK Bupati Gorontalo Utara.
- Pada 23 Maret 2013 diadakan acara Rembug PKL se-Sulawesi yang dilaksanakan di Gorontalo Utara dengan dihadiri oleh Hatta Rajasa, Gubernur, dan undangan lainnya.
- Saksi tidak mengikuti deklarasi pasangan calon.

## **5. Ratna Lateka**

- Saksi adalah Panitia Pengawas Lapangan (PPL) Desa Nanati Jaya.
- Honorarium saksi untuk bulan Juli 2013 baru dibayarkan pada Agustus 2013, dan honorarium bulan Agustus 2013 dibayarkan tidak tepat waktu.
- Ketua Panwaslu mengatakan kepada saksi bahwa anggaran honorarium saksi dipinjam oleh Pemda Gorontalo Utara.

## **6. Idrus Labantu**

- Saksi adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo Utara.
- Kabupaten Gorontalo Utara mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat sebesar Rp.4,5 Milyar. Sebagian bantuan sosial dimaksud dibagikan melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan.
- DIPA bantuan sosial dari Pemerintah Pusat diterima Pemerintah Daerah Gorontalo Utara pada 9 Desember 2012.
- Bantuan sosial direalisasikan berdasarkan musim tanam pangan. Pada bulan Oktober-Maret adalah musim tanam rendengan, sementara bulan April-September adalah musim tanam gadu.
- Bantuan sosial untuk musim tanam April-September dicairkan pada bulan April, dan seterusnya.
- Bantuan untuk musim tanam Oktober-Maret belum direalisasikan.

## **7. Roy A. Hasa**

- Saksi adalah pegawai honorer di Asisten II Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- Tidak ada instruksi kepada tenaga honorer maupun PNS di Kabupaten Gorontalo Utara untuk memenangkan pasangan Sinar.
- Tidak ada perintah kepada saksi untuk mengikuti kegiatan kampanye maupun kegiatan lain dalam rangka memenangkan Pasangan Calon tertentu.
- Asisten II tidak pernah memerintahkan saksi agar memenangkan Pasangan Calon tertentu.
- Saksi tidak pernah menyaksikan atau mengikuti kampanye pasangan calon.

## **8. Moh. Santoso Panigoro**

- Saksi adalah PNS di Bidang Perumahan Rakyat.

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan dari Kemenpera kurang lebih Rp.6 Milyar. Bantuan dari daerah hanya dalam bentuk dokumen pendukung.
- Anggaran bantuan masuk pada 19 Desember 2012 ke BRI penyalur, yang disusul kemunculan Surat Edaran Menteri Perumahan Rakyat yang baru sehingga Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011 sudah tidak berlaku dan harus dilakukan penyesuaian regulasi.
- Penyesuaian terhadap perubahan ketentuan tersebut mengakibatkan dari 1.131 penerima bantuan baru dapat direalisasikan/dicairkan 184 rumah karena pada 3 Maret 2013 dana dibekukan oleh Kemenpera karena akan diaudit oleh BPK.
- Program tersebut adalah program tahun 2012 yang dibuka lagi pada 27 Mei 2013.

#### **9. Hendra Nurdin**

- Saksi adalah Ketua KNPI yang sekaligus Ketua Panitia Kejuaraan Nasional Road Race Seri V Region V Bupati Gorontalo Utara Cup.
- Kejurnas dilaksanakan pada 3-5 Mei 2013.
- Kejurnas diselenggarakan dengan pendanaan dari sponsor swasta dan bukan dari APBD.
- Kejurnas *Road Race* dilaksanakan sebelum penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Tim Pemohon juga mengikuti Kejurnas *Road Race* dimaksud.

#### **10. Thamrin I. Yusuf**

- Saksi adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara.
- Penerima bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia (Aslut) bukan 2.000 orang, melainkan 150 orang.
- Kriteria penerima Aslut adalah usia 60 tahun keatas, miskin, dan tinggal di tempat tidur atau dipapah orang lain.
- Bantuan Aslut telah diterima sejak tahun 2011 hingga 2013. Penerima Aslut pada 2011 sebanyak 100 orang; penerima tahun 2012 sebanyak 50 orang; dan penerima tahun 2013 sebanyak 150 orang.
- Dalam kaitannya dengan calon penerima Aslut, Dinas Sosial sebatas melakukan verifikasi, validasi, kemudian mengirim data ke Kementerian.

- Pencairan bantuan Aslut dilakukan dengan cara transfer dana langsung ke rekening masing-masing penerima Aslut.
- Pencairan diterima dalam bentuk BLM (bantuan langsung masyarakat) oleh KSM (keluarga sasaran miskin).

#### **11. Mohamad Ali Imran**

- Saksi adalah PNS bagian Tramtib Kecamatan Gentuma Raya.
- Saksi sebagai staf Tramtib memantau ketertiban dan keamanan pelaksanaan Pemilu.
- Dalam pemantauan tidak ditemukan kejadian apapun.

#### **12. Taufiq Hidayat Lundeto**

- Saksi adalah staf BRI Unit Kwandang.
- Jika ada bantuan dari pemerintah pusat, BRI diundang dan diberi penjelasan, serta ditunjuk sebagai bank penyalur.
- Kemudian kelompok-kelompok penerima bantuan membuka rekening di BRI dan bantuan ditransfer oleh BRI ke rekening tersebut.
- Bantuan sosial tidak diserahkan melalui tim apapun, melainkan ditransfer langsung ke rekening BRI.

#### **13. Hermawan A. Patuha**

- Saksi adalah Ketua Kelompok Tani Anugerah.
- Kelompok tani saksi beranggotakan sembilan belas orang.
- Saksi menerima dana bantuan sosial dan dipergunakan untuk kepentingan pertanian para anggota.
- Bantuan diterima dua tahap, yaitu tahap pertama pada 10 Juni 2013 sebesar Rp.30.460.000,-; kemudian bantuan tahap dua diterima pada 24 Juli 2013 sebesar Rp.10.040.000,- melalui BRI.

#### **14. Syaiful Karim**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.
- Tim tidak pernah mengarahkan atau menyuruh PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Tidak ada satupun kegiatan pemenangan Sinar yang menggunakan dan/atau dibiayai oleh keuangan daerah.

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyelenggarakan *quick count* dengan anggaran internal Tim Pemenangan.
- Desk Pemilukada Kabupaten tidak pernah bekerjasama dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai *incumbent*, memprogramkan untuk melanjutkan program yang belum dilanjutkan dan program yang berupa visi/misi, salah satunya adalah pemasangan listrik.

#### **15. Frits Anos**

- Saksi adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara.
- Saksi tidak kenal Noldi van Gobel.
- Saksi membantah kesaksian Noldi Gobel.
- Kehadiran Saksi Frits Anos di semua TPS adalah sebagai anggota Desk Pilkada.
- Saksi datang di Kota Jin sekitar pukul 11.00 saat semua pemungutan suara telah selesai. Saksi mencari kopi di sekitar TPS dekat pasar dan selama lima menit bertemu teman-temannya. Kemudian saksi makan di Pantai Minanga, dan selanjutnya berkeliling ke TPS-TPS bersama stafnya mencatat hasil pemungutan suara.
- Di dekat TPS Kota Jin Saksi berada di jalan raya, bukan di dalam TPS.
- SKPD tidak terlibat dalam perhitungan suara. Hal yang dilakukan hanya mencatat hasil pemungutan suara dalam format yang seragam kemudian diserahkan kepada sentral komunikasi yang ada di kantor Bupati. Biaya pemantauan Pilkada tidak dianggarkan oleh SKPD.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 7 November 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 11 November 2013, dengan disertai dokumen terkait Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013;

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 8 November 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2013, dan pada pokoknya menyatakan para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, bertanggal 30 September 2013, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, bertanggal 30 September 2013, dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 30/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/Tahun 2013 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, bertanggal 30 Juli 2013 (vide **bukti P-5** dan **bukti PT-1**); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 31/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, bertanggal 1 Agustus 2013 (vide **bukti PT-2**), Pemohon adalah pasangan calon yang berhak mengikuti Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Pemda, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling*

*lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;*

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, bertanggal 30 September 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Selasa, 1 Oktober 2013; Rabu, 2 Oktober 2013; dan Kamis, 3 Oktober 2013;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 500/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa i) keberatan Pemohon kabur (*error in objecto*); dan ii) tidak memenuhi syarat formal.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur (*error in objecto* dan *obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal, Mahkamah menilai hal demikian telah masuk dalam pokok permohonan dan karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersamaan dengan pokok permohonan.

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon meloloskan Pasangan Calon Perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan. Syarat dukungan minimum yang ditetapkan Termohon untuk pasangan calon perseorangan adalah 7.939 (tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan). Pasangan Calon Perseorangan Thariq Modanggu dan Hardi Hemeto dinyatakan lolos dengan 8.078 (delapan ribu tujuh puluh delapan) dukungan, padahal terdapat dugaan tanda tangan dukungan dalam formulir Model B1-KWK.KPU telah dipalsukan dan lampiran berupa KTP tidak diperoleh langsung dari pemiliknya. Dukungan untuk Pasangan Thariq Modanggu dan Hardi Hemeto sejumlah 249 dukungan di Desa Mootinelo; 172 dukungan di Desa Masuru; dan 223 dukungan di Desa Ponelo, menurut Pemohon adalah tidak benar.

Pemohon juga mendalilkan bahwa PPK Ponelo Kepulauan, PPK Kwandang, PPK Anggrek, dan PPK Biawu tidak melakukan pengecekan terhadap hasil verifikasi PPS sehingga melanggar Pasal 50 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-4** sampai dengan **bukti P-9**, serta mengajukan **saksi Nirjan Moputi, Zainudin Mala, Lilis Biya, Utun Solo, Agus Ipetu, Emus H Blongkod, dan Faisal Tamrin**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-1** sampai dengan **bukti T-2.4** serta **saksi Rusni Modanggu, Yusrin Halu, Rostina, Yiyin Moputi, Yupardin Kuslin, Asma Kulupan, dan Ahmad Basoan**.

Terhadap dalil Pemohon, berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana bukti dokumen dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dibantah dengan alat bukti dan saksi yang diajukan Termohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai jumlah KTP dukungan yang bermasalah tidak konsisten dengan keterangan saksi yang diajukannya. Pemohon menerangkan bahwa dukungan yang tidak benar untuk Pasangan Thariq Modanggu-Hardi Hemeto adalah sejumlah 249 dukungan di Desa Mootinelo; 172 dukungan di Desa Masuru; dan 223 dukungan di Desa Ponelo, sementara saksi Emus H Blongkod menerangkan bahwa KTP yang difotokopi

tanpa seijin pemiliknya adalah lebih dari 500 lembar dari Desa Mootinelo dan lebih dari 300 lembar dari Desa Masuru. Dengan kata lain Mahkamah tidak menemukan bukti lain yang dapat meyakinkan bahwa benar terdapat lebih dari 800 KTP dukungan yang diperoleh melalui cara ilegal.

Selain itu, saksi Emus H Blongkod juga menerangkan bahwa KTP yang difotokopi adalah KTP lama (bukan e-KTP) yang disimpan sebagai arsip desa, padahal bukti dokumen yang diajukan Pemohon menunjukkan bahwa sebagian besar fotokopi KTP dimaksud adalah fotokopi e-KTP (vide **bukti P-8**). Adapun keterangan saksi lain yang diajukan Pemohon mengenai dipergunakannya KTP mereka sebagai pelengkap dukungan Pasangan Thariq Modanggu-Hardi Hemeto, seandainya pun dianggap benar, jumlah yang ada tidak signifikan mempengaruhi syarat dukungan untuk Pasangan Thariq Modanggu-Hardi Hemeto karena hanya ada lima saksi yang menerangkan KTP-nya dijadikan lampiran dukungan untuk Pasangan Thariq Modanggu-Hardi Hemeto secara ilegal padahal Pasangan Thariq Modanggu-Hardi Hemeto memiliki 139 dukungan lebih banyak dari jumlah dukungan minimal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melanggar tahapan dan jadwal Pemilukada karena menetapkan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang seharusnya dilakukan pada 26 Juli 2013 namun baru ditetapkan pada 21 Agustus 2013. Pelanggaran berikutnya adalah melakukan penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah untuk kedua kalinya pada 19 September 2013 atau dua hari menjelang Pemilukada.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-10** sampai dengan **bukti P-13**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa pada 21 Agustus 2013 dilakukan perbaikan rekapitulasi DPT karena adanya kesalahan rekapitulasi DPT di tingkat PPK Sumalata. Perbaikan DPT tingkat kabupaten pada 19 September 2013 dilakukan berdasarkan rekomendasi Panwas Kecamatan Sumalata Timur yang dihadiri oleh saksi para pasangan calon dan Panwaslu

Gorontalo Utara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-5 sampai dengan bukti T-7.1**.

[3.13.1] Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa rekapitulasi DPT oleh Termohon yang seharusnya dilakukan pada tanggal 25-26 Juli 2013 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Keputusan Nomor 02/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab.027.964859/ 2013 (vide **bukti P-10**) telah dilaksanakan oleh Termohon pada 25 Juli 2013 (vide **bukti T-7**) dan dituangkan dalam Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 29/Kpts/Pemilukada/KPU-Kab-027.964859/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 (vide **bukti T-7.1**). Selanjutnya Termohon melakukan perbaikan dan pengesahan rekapitulasi DPT Kabupaten Gorontalo Utara (Model A.6-KWK.KPU) pada 21 Agustus 2013 (vide **bukti P-11**) serta diperbaiki lagi dan disahkan pada 19 September 2013 (vide **bukti P-12**).

[3.13.2] Pelanggaran Termohon terhadap jadwal yang telah ditetapkan menurut Mahkamah berpotensi mengganggu tahap-tahap Pemilukada berikutnya dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilukada. Namun demikian Mahkamah tidak menemukan kerugian konkret yang dapat terjadi atau benar-benar telah diderita oleh Pemohon yang diakibatkan oleh pelanggaran jadwal dimaksud terkait dengan perolehan suara. Apalagi perbaikan tersebut secara substantif justru dilakukan untuk memastikan bahwa pemilih yang mengikuti pemilihan umum benar-benar warga negara yang berhak, dan dilakukan atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur dengan dihadiri oleh saksi para pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon membocorkan Dokumen Pendaftaran Pemohon berupa ijazah SD, SMP, dan SMA beserta riwayat hidup Pemohon kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Harsono Demanto. Bocoran informasi tersebut dipergunakan oleh Tim Pasangan

Calon Nomor Urut 3 untuk melaporkan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan kepada Polres Limboto sehingga nama baik Pemohon dirugikan oleh pemberitaan di media cetak dan merugikan posisi Pemohon sebagai peserta Pemilukada. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-14**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut sumir dan tidak beralasan.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya, terutama korelasi antara laporan kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Polres Gorontalo Utara dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara terkait dengan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menetapkan tempat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 terutama Pasal 21 ayat (2) yang mengakibatkan Pemohon seringkali kehilangan konsentrasi untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan rekapitulasi akibat gangguan berupa teriakan dan ancaman pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-15**.

Termohon membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-ada. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-9 dan bukti T-10.1**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menemukan fakta bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara dilaksanakan pada 30 September 2013 di kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara (vide **bukti T-9, bukti T-9.1, dan bukti T-10**). Penyelenggaraan rekapitulasi tingkat kabupaten di kantor KPU kabupaten adalah hal yang sudah semestinya dan tidak menyalahi aturan. Adapun adanya gangguan konsentrasi yang dialami oleh Pemohon akibat teriakan dan/atau ancaman dari pendukung pasangan calon lain, tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan. Apalagi Termohon telah cukup berusaha dengan meminta bantuan pengamanan dari Polres Gorontalo Utara (vide **bukti T-10 dan bukti T-10.1**).

Berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan manipulasi angka-angka dalam dokumen/sertifikat hasil rekapitulasi sebagai berikut.

A Data Pemilih : (A1=A2+A3)		Kec. Atinggola	
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML	3918 3843 7761
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	3172 3282 6454
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	721 578 1299
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		115

A Data Pemilih : (A1=A2+A3)		Kec. Poneo Kepulauan	
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML	1308 1333 2641
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	1121 1179 2300
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	188 154 342
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		41

		Kec. Sumalata Timur	
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU
A	Data Pemilih : (A1=A2+A3)		
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML	2418 2319 4737
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	2029 1953 3982
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	389 366 755
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		47

		Kec. Biau	
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU
A	Data Pemilih : (A1=A2+A3)		
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML	1799 1688 3487
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	1514 1462 2976
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	285 226 511
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		29

		Kec. Tomilito	
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU
A	Data Pemilih: (A1=A2+A3)		
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML	3162 3015 6177
2	Jumlah Pemilih Dalam	LK	2574

	Salinan DPT Yang Meng-	PR	2557	2557
	Gunakan Hak Pilih	JML	5131	5131
3	Jumlah Pemilih Dalam	LK	588	591
	Salinan DPT Yang Tidak	PR	458	455
	Menggunakan Hak Pilih	JML	1046	1046
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		51	51

		Kec. Monano		
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU	
A	Data Pemilih: (A1=A2+A3)			
1	Jumlah Pemilih Dalam	LK	2231	2231
	Salinan Daftar Pemilih	PR	2177	2177
	Tetap (DPT)	JML	4408	4408
2	Jumlah Pemilih Dalam	LK	1889	1887
	Salinan DPT Yang Meng-	PR	1880	1877
	Gunakan Hak Pilih	JML	3769	3764
3	Jumlah Pemilih Dalam	LK	329	344
	Salinan DPT Yang Tidak	PR	315	300
	Menggunakan Hak Pilih	JML	644	644
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		31	36

		Kec. Sumalata		
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU	
A	Data Pemilih : (A1=A2+A3)			
1	Jumlah Pemilih Dalam	LK	3755	3754
	Salinan Daftar Pemilih	PR	3567	3568
	Tetap (DPT)	JML	7322	7322
2	Jumlah Pemilih Dalam	LK	3184	3182
	Salinan DPT Yang Meng-	PR	3076	3075
	Gunakan Hak Pilih	JML	6260	6257
3	Jumlah Pemilih Dalam	LK	568	572
	Salinan DPT Yang Tidak	PR	492	493
	Menggunakan Hak Pilih	JML	1060	1065
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		58	58

		Kec. Tolinggula	
		Rekapitulasi Tingkat Kecamatan DA1-KWK.KPU	Rekapitulasi Tingkat Kabupaten DB1-KWK.KPU
A Data Pemilih : (A1=A2+A3)			
1	Jumlah Pemilih Dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK PR JML	3504 3355 6859
2	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	2757 2704 5461
3	Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	LK PR JML	738 850 1588
4	Jumlah Pemilih Dari TPS Lain		104

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-3** dan **bukti P-16**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan saksi-saksi Pemohon dalam rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, menurut Mahkamah, Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai adanya perubahan data pemilih antara rekapitulasi tingkat kecamatan dengan rekapitulasi tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan korelasi antara perbedaan data pemilih dimaksud dengan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya. Seandainya perubahan data pemilih dimaksud memang mengakibatkan adanya perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Pemohon masih harus menjelaskan dan membuktikan bahwa hal dimaksud merugikan perolehan suara Pemohon dan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Lagi pula dari tabel tersebut tidak dapat dipastikan, dan tidak dibuktikan lebih lanjut, siapa yang melakukan dan untuk siapa hal tersebut dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak cermat, tidak teliti, dan tidak profesional dengan menerbitkan buku panduan PPS yang

menggunakan judul dan/atau nomenklatur Pilkada Kota Gorontalo bukan Gorontalo Utara. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-17**. Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa dokumen-dokumen terkait Pemilukada Gorontalo Utara bertuliskan Gorontalo Utara, bukan Gorontalo.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, berdasarkan **bukti P-17**, Mahkamah menemukan fakta bahwa nomenklatur atau nama daerah yang disebut dalam *Buku Panduan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di PPS, PPK, KPU Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013* adalah "Gorontalo Utara". Meskipun setidaknya terdapat satu penggunaan nama "Gorontalo", yaitu pada Daftar Isi Bab I huruf A, namun hal demikian menurut Mahkamah tidak akan membuat pembaca salah memahami dan mengira buku tersebut adalah panduan untuk Pemilukada Gorontalo. Terlebih lagi Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan kerugian Pemohon terkait perolehan suara yang diakibatkan oleh adanya kesalahan pencantuman nama daerah dalam buku panduan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pembagian dana bantuan sosial menjelang pemungutan suara agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 3) meminta agar Gubernur Gorontalo menunda bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Gorontalo yang akan disalurkan kepada masyarakat Gorontalo Utara, namun di sisi lain gencar mencairkan bantuan bagi masyarakat demi pemenangannya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-19**, **bukti P-20**, dan **bukti P-21**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon hanya asumsi. Adapun permintaan Bupati *incumbent* agar bantuan dari Provinsi Gorontalo ditunda justru karena bantuan tersebut dimanfaatkan untuk keuntungan Pemohon dengan diklaim sebagai hasil perjuangan Pemohon dan Partai Golkar. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Thamrin I Yusuf, Taufiq Hidayat Lundeto, dan Hermawan A Patuha**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta bahwa Bupati Gorontalo Utara memang meminta agar penyaluran bantuan Provinsi Gorontalo kepada Kabupaten Gorontalo Utara ditunda hingga usai Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara (vide **bukti P-19** dan **bukti P-20**). Mahkamah juga menemukan fakta bahwa di sisi lain Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat (vide keterangan **Thamrin I Yusuf** dan **Hermawan A Patuha**) setidaknya bantuan sosial Asistensi Usia Lanjut dan bantuan pertanian. Bantuan tersebut diberikan kepada para penerima melalui setidaknya dua cara, yaitu melalui transfer rekening Bank Rakyat Indonesia (vide keterangan saksi Taufiq Hidayat Lundeto) atau melalui penyerahan langsung (vide **bukti P-21**).

Mahkamah menilai penyerahan atau pembagian bantuan sosial tersebut, meskipun sebenarnya merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, namun berpotensi untuk disalahgunakan mempengaruhi pilihan para pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013. Tetapi karena Pemohon tidak membuktikan lebih lanjut pengaruh bantuan tersebut dengan kebebasan pilihan para pemilih atau dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, maka Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum.

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada masa tenang Bupati *incumbent* membagikan bantuan kepada 2.000 pelaku UMKM/PKL berupa uang Rp.500.000,- atau bahan pokok dengan nilai sama. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-22** sampai dengan **bukti P-25** serta **saksi Safrin Moputi** dan **Tomy Buheli**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa proses bantuan dimaksud telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sejak 2012, dan karenanya penerima bantuan UMKM telah ditetapkan jauh sebelum tahapan Pemilukada dimulai. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Wawan Setiawan**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang ada pembagian bantuan kepada 2.000 pelaku UKM (vide **bukti P-22** dan **bukti P-23**) yang diberikan/ditransfer melalui rekening BRI (vide **bukti P-24** dan **bukti P-25**).

Namun mengenai dalil bahwa pemberian bantuan tersebut telah dimanfaatkan oleh Bupati *incumbent* untuk menguatkan dukungan masyarakat kepada dirinya dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, bukti dokumen dan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pembagian bantuan kepada UKM merugikan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Dinas Pendidikan bernama Arianty Polapa telah memindahkan Guru Tidak Tetap bernama Fithia Alamri dari TK Pertiwi Moluo Kecamatan Kwandang ke TK Mawar Desa Bualemo Kecamatan Kwandang, namun pemindahan dibatalkan setelah Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pemenang Pemilukada.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-26** dan **bukti P-27** serta **saksi Iwan Kolly**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **saksi Roy A. Hasa**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terjadi pemindahan (mutasi) kepada guru tidak tetap bernama Fithia Alamri dari TK Pertiwi Moluo ke TK Mawar Desa Bualemo berdasarkan Surat Perintah Tugas bertanggal 5 September 2013 (vide **bukti P-26**), dan dibatalkan dengan surat bertanggal 26 September 2013 (vide **bukti P-27**). Namun alat bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menerangkan dan membuktikan adanya kaitan antara pemindahan (mutasi) dan pembatalan pemindahan Fithia Alamri dengan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, terutama dengan perolehan suara Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bupati *incumbent*) memobilisir PNS dan tenaga honorer untuk menghadiri perayaan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kantor Bupati. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-28**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa kliping berita surat kabar *Gorontalo Post* tidak cukup menjelaskan dan membuktikan bagaimana mobilisasi PNS dan tenaga honorer yang dilakukan oleh Bupati *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.22] Menimbang bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 membentuk tim pemenangan melalui Desk Pilkada atau “Tim Pemantau” yang beranggotakan antara lain 1) Asisten Pelayanan Publik; 2) Asisten Pemberdayaan Masyarakat; 3) Kepala Badan Kesbang, Politik, Linmas dan Satpol PP; 4) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5) Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata; 6) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa; 7) Kepala Kantor Bli-Spam; 8) Kepala Badan Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan; 9) Kepala Badan Penanggulangan Bencana; 10) Kepala Badan Narkotika; 11) Kepala Bagian Umum Setda; 12) Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Setda; 13) Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi Setda; 14) Kepala Bagian Ekonomi Dan Sosial Setda; 15) Kepala Bagian Humas Setda; 16) Kepala Kantor Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Setda; 17) Kepala Kantor Unit Pelayanan Terpadu; 18) Kepala Bagian Pembangunan Setda; 19) Kepala Tata Pemerintahan Setda; 20) Kepala Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan; 21) Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan; 22) Kepala Dinas Perhubungan Dan Kominfo; 23) Kepala Badan Lingkungan Hidup; 24) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi; 25) Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan; 26) Kepala Dinas Kepegawaian Daerah dan Diklat; 27) Kepala Dinas Kehutanan Pertambangan Dan Energi; 28) Sekretaris DPRD; 29) Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi; 30) Kepala Dinas Sosial; 31) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga; 32) Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil; 33) Kepala Inspektorat Daerah; 34) Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah; 35) Kepala Dinas Kesehatan; 36) Kepala Dinas Pertanian; dan 37) Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

“Tim Pemantauan” juga dibentuk oleh Camat se-Gorontalo Utara, antara lain oleh Camat Gentuma Raya bernama Marzuki Pulomoduyo, Camat Ponele Kepulauan bernama Ajuba JS Talib.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-29** sampai dengan **bukti P-35** serta **saksi Iwan Kolly**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, dan untuk membuktikan bantahannya mengajukan **saksi Marzuki Tome**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara yang beranggotakan para Kepala SKPD, PNS, PTT, dan aparat kecamatan (vide **bukti P-29** sampai dengan **bukti P-35**, serta **bukti PT-7** dan **bukti PT-7.1**). Menurut saksi Iwan Kolly pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Pemilukada atau disebut juga Desk Pemilukada tidak diberitahukan kepada DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Namun hal demikian terbantah karena Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 196 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013, bertanggal 5 Juni 2013 (vide **bukti PT-7** dan **saksi Marzuki Tome**), ditembuskan antara lain kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dan Muspida Kabupaten Gorontalo Utara. Bahkan Tim Koordinasi Dukungan tersebut, yang disebut Pemohon sebagai Desk Pilkada, menempatkan Bupati Gorontalo Utara, Ketua DPRD Gorontalo Utara, Komandan Kodim 1304 Gorontalo, Kepala Polres Gorontalo, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Limboto sebagai pengarah tim.

Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan maupun membuktikan tindakan yang telah dilakukan oleh Tim Koordinasi Dukungan Pemilukada atau Desk Pilkada tersebut yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Desk Pilkada dijadikan atau disalahgunakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah tidak terbukti menurut hukum.

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Tim Penyusun Jabaran Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah SD/MI Tahun Pelajaran 2012/2013 yang terdiri atas guru-guru bernama 1) Misna P. Latif; 2) Nurhaya Mokoginta; 3) Lisma Mokoginta; 4) Nova Enes Moningka; 5) Hendrita A. Ohihiya; dan 6) Jomardje Manginsela, mengarahkan anak didik membuat rangkaian bunga "SINAR" yang pada bagian

penutup panduan angka 9 terdapat tulisan, "Selamat Merangkai Bunga Sinar Semoga Bersinar Didalam Hati Selalu".

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-36**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menilai bukti tertulis yang diajukan Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa pedoman pembuatan rangkaian bunga "Sinar" (vide **bukti P-36**) benar dibuat oleh Tim Penyusun Jabaran Kisi-Kisi Ujian Akhir Sekolah SD/MI dimaksud. Seandainya benar dibuat oleh Tim dimaksud dan dibuat untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon tidak menjelaskan korelasi dibuatnya pedoman ketrampilan murid SD/MI yang belum memiliki hak pilih dengan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya dengan dukungan atau upaya pemenangan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan fasilitas negara berupa pemberitaan/publikasi Bupati *incumbent* dalam surat kabar *Gorontalo Pos* dan *Radar Gorontalo* yang didanai Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, padahal Bupati bersangkutan sedang cuti. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-37**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa kolom berita Pemerinta Kabupaten Gorontalo Utara ber-*tagline* "Gerbang Emas" berada pada halaman yang terpisah dengan kolom "Kiprah" yang dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT-8 dan bukti PT-8.1**.

Terhadap dalil tersebut Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa kliping surat kabar *Gorontalo Post* dan *Radar Gorontalo* tidak dapat membuktikan dengan terang bahwa terjadi penyalahgunaan halaman iklan (*advertorial*) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Apalagi bukti yang diajukan Pemohon telah dibantah oleh bukti yang diajukan Pihak Terkait berupa kliping surat kabar yang sama namun ditunjukkan perbedaan antara halaman iklan yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten

Gorontalo Utara dengan halaman iklan yang dibiayai oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pada 23 Maret 2013 di Blok Plan Kantor Bupati Gorontalo Utara, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mengadakan kegiatan Penganjuran Gerakan Nasional Hak Pedagang Kaki Lima (PKL) sekaligus Rembuk warga PKL se-Sulawesi dan Pelantikan DPD APKLI se-Provinsi Gorontalo yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Negara Republik Indonesia Hatta Rajasa. Sebelum kegiatan selesai, Menteri Hatta Rajasa bersama Bupati Indra Yasin dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara H. Roni Imran meninggalkan acara dan menghadiri Deklarasi Pasangan Suara Rakyat Semangat Indra Roni (SINAR) di Lapangan Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Deklarasi SINAR diikuti oleh peserta Penganjuran Gerakan Nasional Hak Pedagang Kaki Lima (PKL) sekaligus rembuk warga PKL Se-Sulawesi dan Pelantikan DPD APKLI Se-Provinsi Gorontalo, yaitu Kepala Desa, BPD, LPM khususnya masyarakat penerima bantuan APBD Kabupaten Gorontalo Utara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-38** serta **saksi Iryanto Saputra Jaya Mantulangi**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mempergunakan APBD serta tidak memanfaatkan acara penganjuran gerakan nasional hak pedagang kaki lima (PKL) se-Sulawesi untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Wawan Setiawan**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa memang terselenggara acara “Penganjuran Gerakan Nasional Hak PKL untuk Indonesia”, “Rembuk Warga PKL se-Sulawesi”, dan “Pelantikan DPD APKLI se-Provinsi Gorontalo” pada 23 Maret 2013 di Blok Plan Kantor Bupati Gorontalo Utara yang dihadiri para PNS, aparat pemerintahan, dan para penerima bantuan UMKM serta PKL (vide **bukti P-38** dan keterangan **saksi Wawan Setiawan**).

Adapun terkait dalil adanya PNS yang dimobilisir untuk menghadiri Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sesuai acara, keterangan saksi Iryanto Saputra Jaya Mantulangi tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa terjadi mobilisasi PNS untuk menghadiri deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena saksi bersangkutan meskipun mengetahui atau melihat adanya PNS yang menghadiri deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 namun saksi tidak mengetahui bagaimana pola/motif/sebab kehadiran PNS dimaksud dalam acara deklarasi, apakah PNS tersebut hadir karena perintah atau hadir atas keinginan sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam rangka ulang tahun ke-VI Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Kabupaten mengadakan Kejuaraan Nasional Road Race Seri V Region V Bupati Gorontalo Utara Cup yang melibatkan PNS sebagai panitia pada Sabtu, 4 Mei 2013, di Blok Plan Kantor Bupati Gorontalo Utara. Dalam acara tersebut Pasangan Indra Yasin-Roni Imran bersama Kapolda Gorontalo mengendarai kendaraan yang bertuliskan SINAR melintas di hadapan masyarakat yang menyaksikan *road race*.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-39** dan **bukti P-40**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan tidak pernah memanfaatkan kejuaraan nasional *road race* untuk keuntungan Pihak Terkait. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Hendra Nurdin**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon berupa kliping surat kabar *Radar Gorontalo* memang menunjukkan adanya mobil bertuliskan SINAR (akronim nama Pasangan Calon Nomor Urut 3) melintas di arena *road race* pada saat acara sedang dilangsungkan. Namun Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut bahwa hal demikian mempengaruhi pilihan pemilih yang karenanya secara signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tim sukses, dan masyarakat pendukungnya pada 21 September 2013 menjadikan kantor Bupati Gorontalo Utara sebagai posko rekapitulasi perhitungan suara dan sebagai lokasi awal pelaksanaan konvoi perayaan kemenangan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-41 dan bukti P-42**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, alat bukti yang diajukan Pemohon berupa foto-foto kegiatan Indra Yasin tidak menunjukkan dengan jelas peristiwa apa yang terjadi, kapan, dimana, serta melibatkan siapa. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan/atau tim suksesnya melakukan politik uang agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu:

- Kepala Desa Kota Jin bernama Rahim Ibrahim memberikan uang Rp.200.000,- kepada Supriyadi Nusi.
- Basirun Maga memberikan uang Rp.150.000,- kepada warga Tolinggula bernama Irfan Mopatu.
- Kepala Dusun Wawohu, Desa Tolinggula Ulu, bernama Roni Katili menawarkan SIM gratis kepada Naji Tolinggi jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-43**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan tidak pernah melakukan politik uang. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Basirun Maga**.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa kliping berita surat kabar bahkan tidak memberitakan salah satu dari tiga peristiwa politik uang yang didalilkan Pemohon. Karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan dalilnya maka menurut Mahkamah dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum.

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjanjikan akan menggratiskan biaya SIM A dan SIM C yang sebenarnya hal demikian merupakan kewenangan Kepolisian, serta menyatakan bantuan dari Pemerintah Pusat berupa pemasangan listrik gratis, sebagai bantuan dari

Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-44 dan bukti P-45** serta **saksi Ronald Adam**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa gratis biaya SIM A, SIM C, dan pemasangan listrik adalah visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 3 apabila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Syaiful Karim**.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai **bukti P-44** yang diajukan Pemohon berupa foto poster “Sepuluh Program Gratis” Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menunjukkan adanya pelanggaran Pemilukada. Janji pasangan calon untuk menggratiskan biaya-biaya bagi masyarakat, antara lain biaya pembuatan SIM, tidak melanggar kewenangan instansi atau lembaga lainnya. Janji tersebut, sebagai bagian dari kampanye, boleh diucapkan oleh pasangan manapun, yang di sisi lain membutuhkan kecerdasan serta kearifan masyarakat untuk mengawasi/memantau pelaksanaan janji-janji kampanye dimaksud.

Adapun bantuan pemasangan listrik gratis dari Pemerintah Pusat yang menurut Pemohon diklaim sebagai bantuan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan dibuktikan dengan bukti P-45, berupa foto mobil bak terbuka yang mengangkut tiang listrik, dan saksi Ronald Adam, menurut Mahkamah kedua bukti dimaksud tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 benar melakukan klaim atas bantuan sebagaimana dimaksud Pemohon. Di samping itu, Pemohon juga tidak menjelaskan serta membuktikan korelasi antara diklaimnya bantuan tersebut oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pelanggaran berupa menerima uang Rp.108.000.000,- dari Bupati Gorontalo Utara pada 7 Agustus 2013 (sebelum Idul Fitri) yang menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara uang tersebut merupakan anggaran pengawasan untuk membayar honorarium Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan PPL se-Kabupaten Gorontalo Utara.

Padahal anggaran hibah Pemilukada kepada Panwaslu adalah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kepada Sekretaris Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara, sementara Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) masih menunggu pembahasan APBD Perubahan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-46** sampai dengan **bukti P-52** serta **saksi Iwan Kolly dan Arman Hanto**.

Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menerangkan bahwa tidak pernah melakukan politik uang. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **saksi Marzuki Tome dan Ratna Lateka**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, berdasarkan alat bukti yang diajukan masing-masing pihak serta keterangan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara mendapat hibah dana dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang berasal dari APBD induk dan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Perubahan (vide **bukti P-48** dan **bukti P-49**). Pada awal Agustus 2013 Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara kehabisan dana/anggaran operasional, terutama untuk pembayaran honorarium, dan karenanya meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Permintaan bantuan ditindaklanjuti dengan meminjamkan Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) sambil menunggu pencairan anggaran dari APBD Perubahan. Dana Rp.108.000.000,- tersebut dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kepada Panwaslu Gorontalo Utara atas permintaan Ketua Panwaslu Gorontalo Utara bernama Jusuf Lasunte (vide **bukti PT-9**) dan uangnya telah diterima oleh Pembantu Bendahara Panwaslu bernama Fenny Panigoro pada 7 Agustus 2013 (vide **bukti PT-9.1**) namun tanpa sepengetahuan Kepala Sekretariat Panwaslu Gorontalo Utara bernama Rafiq M. Rahmola (vide bukti P-51). Selanjutnya pada 28 Agustus 2013 uang pinjaman tersebut telah dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (vide **bukti PT-9.2**).

Mahkamah menemukan perbedaan bukti dan/atau keterangan tentang asal uang Rp.108.000.000,- tersebut. Berdasarkan **bukti PT-9.1** uang tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, yang diserahkan oleh Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Gorontalo Utara bernama Husin Halidi namun Panwaslu

Gorontalo Utara dalam keterangan tertulisnya (vide keterangan tertulis Panwaslu halaman 31) menerangkan bahwa dana tersebut merupakan dana pribadi Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara bernama Ismail Patamani.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, meskipun terdapat dua versi mengenai asal uang Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah), Mahkamah berpendapat serah-terima uang dari Pemerintah Kabupaten (Bupati *incumbent*) kepada Panwaslu Gorontalo Utara bukanlah suap/sogok, melainkan talangan dana operasional sementara menunggu pembahasan, pengesahan, dan pencairan dana hibah operasional Panwaslu dalam APBD Perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Gorontalo Utara karena tidak tersedia anggaran. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-53 dan bukti P-54** serta **saksi Iwan Kolly**.

Terhadap dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa kliping berita dari laman surat kabar gorontalotoday.com dan antaranews.com tidak meyakinkan Mahkamah bahwa kegiatan/kerja Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara benar terhenti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan tindakan apapun terhadap pemantau Pemilukada yang tidak terdaftar dan terakreditasi di KPU Gorontalo Utara serta tidak menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran yang diterima Panwaslu Gorontalo Utara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-55 dan bukti P-56**.

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa dalil Pemohon hanya asumsi dan tidak jelas.

Terhadap dalil dimaksud, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai adanya pemantau yang tidak terdaftar dan/atau tidak terakreditasi. Pemohon dalam dalilnya tidak

memberikan argumentasi mengapa dan bagaimana Panwaslu harus menindak pemantau Pemilukada yang tidak terdaftar dan/atau terakreditasi jika keberadaan pemantau Pemilukada dimaksud tidak dapat dibuktikan.

Selain itu tanda bukti penerimaan laporan yang diajukan Pemohon sebagai bukti P-56 tidak serta merta dapat diartikan sebagai bukti bahwa Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.33] Menimbang bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan Pemilukada, peraturan perundang-undangan telah menyediakan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut lebih dini sehingga tidak menambah atau memperbesar kerugian atau potensi kerugian bagi para pihak. Upaya hukum dimaksud adalah berupa laporan/pengaduan kepada KPU daerah untuk masalah pelaksanaan tahap-tahap Pemilukada; laporan/pengaduan kepada Panwaslu untuk kasus-kasus pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh KPU daerah maupun pasangan calon peserta Pemilukada; laporan/pengaduan kepada penegak hukum terpadu (Gakumdu) untuk pelanggaran yang terindikasi pidana; dan laporan/pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk pelanggaran kode etik.

[3.34] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang selain dan selebihnya, karena tidak diuraikan secara rinci dan lagi pula tidak dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, maka Mahkamah tidak akan mempertimbangkannya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sebelas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.47 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu

Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**